

**ANALISIS KRITIS PEMILIHAN KETUA UMUM KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL (KONI) PROVINSI SUMATERA
BARAT: PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI**

TESIS



Oleh:

AKHIRO MURIO

NIM : 20302400018

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS KRITIS PEMILIHAN KETUA UMUM KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL (KONI) PROVINSI SUMATERA
BARAT: PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

AKHIRO MURIO

NIM : 20302400018

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS KRITIS PEMILIHAN KETUA UMUM KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL (KONI) PROVINSI SUMATERA
BARAT: PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI**


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AKHIRO MURIO**
NIM : 20302400018
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 06-2006-6801

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS KRITIS PEMILIHAN KETUA UMUM KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL (KONI) PROVINSI SUMATERA
BARAT: PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Anggota,



Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN. 89-3784-0022

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHIRO MURIO
NIM : 20302400018

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS KRITIS PEMILIHAN KETUA UMUM KOMITE OLAH RAGA
NASIONAL (KONI) PROVINSI SUMATERA BARAT: PERSPEKTIF
DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN
TRANSPARANSI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AKHIRO MURIO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AKHIRO MURIO
NIM	: 20302400018
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS KRITIS PEMILIHAN KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL (KONI) PROVINSI SUMATERA BARAT: PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AKHIRO MURIO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi merupakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang secara spesifik diatur dalam AD/ART KONI. Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan transparansi. Namun terdapat kekurangan dari persepektif transparansi karena tidak ada pengaturan terkait uji kompetensi bagi bakal calon ketua dan juga terdapat kekurangan dari perspektif demokrasi karena tidak adanya pengaturan tentang pelaksanaan pemungutan suara pada saat hanya ada 1 (satu) calon ketua KONI. Adapun permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif demokrasi dan transparansi? Kedua, Bagaimana model ideal pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif demokrasi dan transparansi?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya menggunakan data yang bersifat data sekunder yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertama, Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, ditemukan kekurangan pada aturan pelaksanaan dalam perspektif demokrasi dan transparansi. Kedua, model ideal pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif demokrasi dan transparansi bahwa pada tahapan pencalonan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat harus memenuhi syarat administrasi sekaligus lulus uji kompetensi, dan pada tahapan pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat, pemungutan suara wajib dilaksanakan walaupun hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat.

Kata Kunci: Pemilihan Ketua Umum, Demokrasi, Tranparansi.

ABSTRACT

The Chairman Election of the Provincial National Sports Committee (NSC) is the provision of Article 41 of Law Number 11 of 2022 on Sports which specifically regulated in the Memorandum of Association/ Articles of Association of NSC. The Chairman Election of West Sumatera Province NSC carried out according to democracy and transparency principles. Yet there were shortcomings in transparency perspective because no arrangements related to competency tests for chairman candidates and there were also shortcomings from a democratic perspective because no arrangements related to voting when there was only 1 (one) NSC chairman candidate. Problems that authors discuss in this study are: first, how was the mechanism of the Chairman Election of West Sumatera Province NSC in the perspective of democracy and transparency? Second, how was the ideal model of the Chairman Election of West Sumatera Province NSC in the perspective of democracy and transparency?

This research is normative legal research. Sources of data in normative legal research only use secondary data, those are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach used in this research is a statute approach. A statutory approach has been used by reviewing all relevant laws and regulations that related to the legal issue being studied.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that, firstly, the Chairman Election of West Sumatera Province NSC according to Law Number 11 of 2022 on Sports, found that there were shortcoming regulations in the perspective of democracy and transparency. Secondly, the ideal model of the Chairman Election of West Sumatera Province NSC in the perspective of democracy and transparency that at the nomination stage West Sumatera NSC chairman must meet the administrative requirements as well as pass the competency test, and at the election stage of the Chairman of the West Sumatera NSC, voting must be carried out even though there is only 1 (one) candidate for the West Sumatera NSC Chairman.

Keywords : Election of Chairman, Democracy, Transparency

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: " Analisis Kritis Pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Barat: Perspektif Demokrasi Dan Transparansi " ini dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berharga sejak awal hingga akhir penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
6. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha yang memberikan pelayanan kepada Penulis

7. Keluarga tercinta, istri dan anak-anak, atas segala doa, dukungan moril maupun materil, dan pengertian yang tak ternilai harganya selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Magister Hukum angkatan 45.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum mendekati kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun tata bahasa, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.
11. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian tata negara, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi para praktisi hukum dan masyarakat luas yang memiliki minat terhadap tema ini.

Semarang, 30 Agustus 2025
Penulis



Akhiro Murio
NIM. 20302400018

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian Tesis	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
1. Pemilihan Ketua Umum KONI	15
2. KONI Provinsi Sumatera Barat	15
3. Demokrasi	16
4. Transparansi	17
F. Kerangka Teori	18
1. Teori Demokrasi	18
2. Teori Transparansi	20
G. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	24

4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Pemilihan Ketua Umum KONI	28
B. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.....	36
C. Tinjauan Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).....	53
D. Tinjauan Umum Demokrasi	63
E. Tinjauan Umum Transparansi.....	71
F. Pemilihan Jabatan dalam Perspektif Islam.....	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Mekanisme Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam Persepektif Demokrasi dan Transparansi	81
B. Model Ideal Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam Persepektif Demokrasi dan Transparansi.....	94
BAB IV Penutup	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran negara mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga sangat penting bagi rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk dapat mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak untuk mendapatkan pendidikan sekaligus memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, sehingga mampu untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas dan sejahtera.

UUD NRI 1945 memberikan perlindungan bagi setiap penduduk dan warga negara Indonesia sekaligus melalui undang-undang dapat juga diatur perlakuan yang adil dan layak bagi Warga Negara Indonesia.¹ Dibutuhkan payung hukum yang lebih spesifik untuk memastikan akses masyarakat terhadap olahraga dapat difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui para pemangku kepentingan. Hal ini dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan hasil

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 134 - 135

bentukan alat kelengkapan negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.²

Undang-undang dapat mengatur hubungan antara organ negara dan warga negara.³ Agar dapat memfasilitasi kebutuhan rakyat Indonesia terkait dengan aktifitas olahraga ini maka dibentuklah suatu undang-undang untuk dapat mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan keolahragaan. Tujuan pengaturan ini agar masyarakat dapat mendapatkan kebutuhan mereka terkait dengan segala aktifitas olahraga secara maksimal. Hal ini dapat diperoleh melalui penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi sehingga menekan potensi korupsi secara politik maupun administratif dalam menjalankan disiplin anggaran (*good governance*).⁴

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak berlaku lagi pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Terkait dengan hal ini maka dibutuhkan kemampuan dari pemangku kepentingan untuk memahami substansi perubahan yang terjadi dalam undang-undang tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), saat dipimpin oleh Zainudin Amali, menyampaikan pada pembukaan dimulainya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan bahwa Undang-Undang ini harus

² Dudu Duswara Machmudin, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 81

³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 116

⁴ Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, UNY Press, Yogyakarta, hlm 42

disosialisasikan secara komprehensif agar kebijakan olahraga atau *sport policy* yang telah dirancang dengan penuh usaha dapat dipahami oleh masyarakat dan upaya penyusunan kebijakan publik di bidang olahraga bermanfaat bagi masyarakat.⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memuat sebanyak 110 (seratus sepuluh) pasal dan beberapa pasal terdiri dari sejumlah ayat. Adapun pasal yang terkait dengan pengelolaan olahraga provinsi diatur dalam dalam Pasal 38 yang terdiri atas empat (4) ayat. Secara garis besar Pasal 38 membahas tentang pengelolaan olahraga provinsi oleh komite olahraga nasional provinsi. Sehingga dalam hal ini komite olahraga nasional provinsi mempunyai peranan penting dalam memenuhi tanggung jawab terhadap olahraga prestasi dan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, pengembangan olahraga prestasi nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebelum dibahas lebih lanjut ada baiknya memperjelas penggunaan frasa komite olahraga nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014, khususnya pada halaman 138 seperti yang dikutip dari pernyataan lisan dan tertulis Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA., Ph.D, dijelaskan bahwa dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan pada 30 Juli 2007 telah disepakati bahwa istilah komite olahraga nasional merujuk pada organisasi induk bernama KONI, yang memiliki tugas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36

⁵ Arindra Meodia, "Menpora buka sosialisasi UU Keolahragaan". *Antara* (Jakarta, 13 Juni 2022) <http://www.antaraneews.com/berita/2935865/menpora-buka-sosialisasi-uu-keolahragaan>

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).⁶ Putusan MK inilah yang menjadi dasar bahwa istilah komite olahraga nasional merujuk pada KONI, tingkat provinsi disebut KONI Provinsi, dan tingkat kabupaten/kota dikenal sebagai KONI Kabupaten atau KONI Kota.

Pengelolaan organisasi sering kali menghadapi risiko penyalahgunaan wewenang terutama terkait pendanaan dan pengambilan keputusan. Tata kelola yang demokratis dapat mencegah korupsi melalui sistem *check and balance* yang transparan, sehingga roda organisasi dapat dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi. Urgensi tata kelola KONI Provinsi yang demokratis sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan pengelolaan olahraga. Melalui tata Kelola yang demokratis maka upaya pencegahan korupsi dapat disosialisasikan menggunakan seluruh metode penyuluhan dan media informasi yang ada.⁷

KONI Provinsi yang dikelola secara demokratis lebih dipercaya oleh masyarakat, sponsor, dan pemangku kepentingan lainnya. Kepercayaan ini penting untuk menarik investasi dan dukungan dalam jangka Panjang, karena terkait dengan pendanaan KONI Provinsi tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah daerah. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi yang diperoleh dari masyarakat maka bantuan, dapat sebagai donator lepas ataupun sponsor dari Perusahaan, akan lebih mudah untuk didapatkan.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 /PUU-XII/2014.

⁷ Agus Wibowo et al, 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, Media Sains Indonesia, Kota Bandung-Jawa Barat, hlm 8.

Tata kelola yang transparan dan partisipatif akan menjadikan sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara efektif untuk infrastruktur dan pengembangan atlet sedari usia dini (*long term athlete development*). Proyeksi pembinaan dalam jangka panjang lebih berpotensi meningkatkan prestasi olahraga di setiap tingkatan. Reformasi tata kelola yang lebih transparan dan partisipatif dibutuhkan karena pembinaan atlet sedari dini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pembinaan sejak dini yang benar dan berkesinambungan akan memperluas kemungkinan memperoleh olahragawan di masa mendatang.⁸

KONI Provinsi memiliki peranan penting dalam pembinaan olahraga daerah. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan olahraga di daerah KONI Provinsi dapat melakukan pengembangan dan pembinaan bakat atlet melalui program pencarian bakat dan pembinaan atlet muda di daerah. Dapat juga dengan memberikan dukungan bagi klub melalui Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk meningkatkan kualitas atlet sejak usia dini. Bentuk kegiatan lain yang sangat membantu adalah dengan mendorong pembentukan pusat-pusat pelatihan dan akademi olahraga, dukungan orang tua anak dan donator untuk mendukung pembiayaan.⁹

Upaya lain yang dapat dilakukan KONI Provinsi untuk meningkatkan kualitas pelatih ataupun tenaga pendukung adalah dengan menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi pelatih, wasit, dan tenaga pendukung lainnya. Hal ini dapat

⁸ Saharullah, Wahyudin dan Nukhravi Nawir, 2019, *Pembinaan Olahraga Usia Dini (Edisi Revisi)*, Badan Penerbit UNM, Makassar, hlm 4

⁹ Syahrial Bakhtiar, 2015, *Manajemen Olahraga: Aplikasinya Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga Sumbar*, UNP Press, Kota Padang-Sumatera Barat, hlm 15-16

dilakukan melalui kolaborasi dengan universitas dan institusi olahraga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Berkolaborasi dengan institusi Pendidikan diharapkan SDM keolahragaan dapat meningkat secara kualitas dan kuantitas.

Melalui perencanaan jangka Panjang KONI Provinsi dapat mendorong pemerataan infrastruktur olahraga. Dapat juga dengan mengupayakan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga di daerah atau menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana latihan yang memadai bagi atlet. Infrastruktur yang baik akan berkontribusi positif terhadap kegiatan olahraga daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai ajang kompetisi bagi atlet untuk mengasah kemampuan mereka.

KONI Provinsi memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat di daerah. Melalui tata kelola yang baik, dukungan finansial yang cukup, serta koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, pembinaan olahraga daerah dapat menghasilkan atlet berkualitas dan meningkatkan prestasi olahraga nasional. Seiring dengan bertambahnya jumlah atlit yang berprestasi ditingkat nasional akan berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah atlit yang mempunyai potensi untuk dibina mewakili Indonesia di tingkat internasional.

Prestasi yang baik hanya dapat dicapai dengan regulasi yang mendukung. Secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan olahraga di provinsi dilakukan oleh Pemerintah

Daerah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di provinsi. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di provinsi. Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan bahwa komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan. Selanjutnya pada ayat (4) tertulis bahwa pengorganisasian komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti memberikan perhatian khusus pada ayat (4) Pasal 38 karena secara eksplisit menyatakan bahwa KONI Provinsi diorganisir oleh pengurus yang dipilih oleh Masyarakat.

Terkait dengan pemilihan pengurus KONI provinsi dapat dilihat juga pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Pada Pasal 41 disebutkan bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga nasional di provinsi, dan komite olahraga nasional kabupaten/kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 ini dapat dipahami bahwa pengurus KONI, KONI provinsi dan KONI kabupaten/kota dipilih oleh Masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan terhadap keolahragaan. Perhatian dan peranan ini dapat dilakukan sebagai individu ataupun

sebagai kelompok masyarakat. Dan tidak tertutup kemungkinanya bahwa bentuk perhatian dan peranan ini diwujudkan sebagai sebuah organisasi yang ada dalam masyarakat. Hal ini sesuai sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

Pasal-pasal terkait Pengelolaan Keolahragaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 diatur pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 42. Pasal-pasal mengenai Pengelolaan Keolahragaan tentu saja belum mengatur secara detail mekanisme pengelolaan Keolahragaan. Oleh karena itu maka dibutuhkan Peraturan Pemerintah untuk mengaturnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk Pengelolaan Keolahragaan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pada Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 disebutkan bahwa Komite Olahraga Nasional di provinsi dikelola oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan dan ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan keharmonisan antara maksud pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang

Keolahragaan dengan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pada Pasal 128 disebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Sehingga dapat dipahami bahwa peraturan pelaksanaan yang telah ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Adapun untuk mengakomodir pengelolaan organisasi olahraga yang nantinya berhubungan dengan pemilihan pengurus KONI provinsi maka dibutuhkan peraturan teknis yang lebih terperinci.

Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi (Permenpora Nomor 14 Tahun 2024). Pasal 3 Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi terdiri atas: a. komite olimpiade Indonesia; b. komite Olahraga nasional; c. komite paralimpiade Indonesia; d. organisasi anti-doping nasional; e. induk organisasi cabang Olahraga; f. Organisasi Olahraga fungsional; g. Organisasi Olahraga profesional; h. Organisasi Olahraga penyandang disabilitas lingkup Olahraga Prestasi; dan i. Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi

lainnya. Jadi berdasarkan Pasal 3 dapat dimaknai bahwa dalam Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 penyebutan Organisasi ataupun Organisasi Olahraga juga berlaku untuk KONI.

Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 disebutkan bahwa kongres atau musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi, dan salah satunya adalah tentang pemilihan sekaligus penetapan ketua terpilih. Adapun secara lengkap Pasal 10 Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa kongres/musyawah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan: a. pemilihan dan penetapan ketua terpilih yang sekaligus bertindak sebagai formatur kepengurusan; b. pengesahan perubahan AD dan ART; c. penetapan program kerja; d. laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi pada periode sebelumnya; e. pembahasan isu aktual sesuai dinamika kebutuhan organisasi; f. penerimaan, pemberhentian, dan/atau penolakan permohonan sebagai anggota; g. penetapan program kerja tahunan; h. penetapan tata cara pemilihan ketua; dan i. penetapan kebijakan lainnya. Berdasarkan keterangan ini dapat dipahami bahwa pemilihan ketua dan penetapan ketua terpilih adalah melalui kongres atau musyawarah.

Kandungan pada Pasal 10 belum mengatur terkait dengan pemilihan ketua untuk tingkat provinsi, namun Pasal 10 bisa dijadikan pedoman. Sebagaimana pada Pasal 12 Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa dalam hal peserta Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi bersifat berjenjang, kongres/musyawah atau sebutan lainnya yang dilaksanakan di tingkat daerah

diatur dalam AD dan ART organisasi. Hal ini menjelaskan bahwa untuk pemilihan ketua Tingkat provinsi ataupun ketua kabupaten/kota diatur melalui AD dan ART organisasi.

Jika mengacu pada Anggaran Dasar KONI pasal 18 angka 1 (satu) disebutkan bahwa kepengurusan KONI Provinsi disusun oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh formatur terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Olahraga Provinsi dan atau Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa. Dari Pasal 18 angka 1 (satu) ini dapat dipahami bahwa pembentukan KONI Provinsi adalah tentang pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi, karena Ketua Umum KONI Provinsi inilah yang nantinya membentuk struktur kepengurusan KONI Provinsi sehingga dapat berjalan sebagai sebuah organisasi olahraga yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra dari Pemerintah Daerah provinsi dalam Pengelolaan Keolahragaan.

Terkait dengan makna pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi diatur lebih lengkap dalam Anggaran Rumah Tangga. Sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar KONI pada Pasal 45 angka 1 (satu) yang menerangkan bahwa Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar. Pada angka 2 (dua) dijelaskan bahwa hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya pada angka 3 (tiga) menekankan bahwa ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Mekanisme pemilihan Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat sebagai pimpinan tertinggi organisasi, pemilihan pengurus, hingga kebijakan yang diterapkan, menjadi sangat penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan olahraga. Pada satu sisi KONI Provinsi Sumatera Barat membutuhkan pimpinan yang profesional dan memiliki kapabilitas untuk mengelola dan mengembangkan prestasi olahraga di Sumatera Barat. Pada sisi lain pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat seharusnya dapat mencerminkan prinsip demokrasi yang inklusif, sehingga mampu memastikan adanya partisipasi publik dalam rangkaian proses pemilihan yang demokratis.

Proses pemilihan Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat diawali dengan verifikasi terhadap bakal calon ketua. Syarat-syarat secara administrasi bertujuan untuk meningkatkan potensi mendapatkan Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas. Setelah proses verifikasi administrasi telah terpenuhi tentunya juga dibutuhkan proses menguji kompetensi bagi bakal calon ketua, karena kemampuan untuk memimpin perlu dilakukan secara selektif. Setiap syarat-syarat dan tahapan yang akan diberlakukan bagi bakal calon Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat harus disampaikan diruang-ruang publik agar proses pemilihan ini dapat berjalan secara transparan.

Pada saat bakal calon ketua yang telah lulus verifikasi dan memenuhi syarat untuk ikut pemilihan berjumlah lebih dari satu orang maka mekanisme pemilihan akan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengatur tentang pemilihan. Pemilik suara dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih calon ketua yang

dianggap mampu. Setelah melalui mekanisme pemilihan maka calon ketua yang mendapatkan dukungan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai ketua terpilih.

Namun jika bakal calon ketua yang lulus verifikasi hanya berjumlah satu orang maka akan muncul permasalahan, karena dengan satu bakal calon ketua bukan berarti secara otomatis terpilih sebagai ketua. Jika satu bakal calon ketua ditetapkan sebagai ketua terpilih tentunya akan mengabaikan prinsip pemilihan yang demokratis.

Memperhatikan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah Proposal dengan judul : **Analisis Kritis Pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Barat: Perspektif Demokrasi Dan Transparansi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif demokrasi dan transparansi?
2. Bagaimana model ideal pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif demokrasi dan transparansi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis model ideal pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi yang demokratis dan transparan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah; menambah khazanah pengetahuan perkembangan ilmu hukum dan perbendaharaan literatur di bidang hukum khususnya hukum tata negara, sekaligus sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran pada akademisi dan peneliti hukum yang memiliki perhatian pada perkembangan hukum tata negara dan agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan pemerintah, organisasi non pemerintah, masyarakat umum maupun praktisi hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pemilihan Ketua Umum KONI

Pengertian kata pemilihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memilih.¹⁰ Adapun sebutan kata ketua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti orang yang tertua dan banyak pengalamannya, orang yang mengepalai atau memimpin (rapat, dewan, perkumpulan).¹¹ Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pada pasal 74 ayat (2) disebutkan bahwa komite olahraga nasional (KONI) dipimpin oleh Ketua Umum. Berdasarkan keterangan ini maka yang dimaksud dengan Pemilihan Ketua Umum KONI adalah proses memilih pemimpin komite olahraga nasional.

2. KONI Provinsi Sumatera Barat

KONI Provinsi Sumatera Barat dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menyebutkan bahwa Komite Olahraga nasional di provinsi dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuda dalam Pasal 69 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Terkait dengan pengelolaan KONI Provinsi Sumatera Barat juga telah diatur pada Pasal 75 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.1074.

¹¹ Ibid. hlm.1489.

Tahun 2024 disebutkan bahwa Komite Olahraga nasional di provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang mempunyai Kompetensi Keolahragaan. Saat ini KONI Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Ketua Umum Ir. Ronny Pahlawan.¹² KONI Provinsi Sumatera Barat menaungi sebanyak 60 Induk Organisasi Cabang Olahraga.

3. Demokrasi

Pengertian kata demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.¹³ Adapun secara etimologi demokrasi pada hakekatnya merupakan pemerintahan rakyat (dari kata *demos* rakyat dan *cratia* pemerintah) yang mana secara substantif acuannya adalah prinsip kedaulatan rakyat bukan penguasa.¹⁴

Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang membolehkan rakyat ikut serta memerintah (*modergen*) secara langsung, sebagaimana terdapat dalam masyarakat sederhana (demokrasi langsung) ataupun tidak langsung (*representative*), sebagaimana terdapat dalam negara-

¹² Adrian Tuswandi, "SK PAW KONI Sumbar Telah Keluar, Ini Komposisi Lengkapnya". *Tribunsumbar* (Padang, 06 Juli 2022) <https://www.tribunsumbar.com/sk-paw-koni-sumbar-telah-keluar-ini-komposisi-lengkapnya>.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., hlm.310.

¹⁴ Ahmad Sholikin, Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 13 No 2, 2021, hlm. 169.

negara modern, dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.¹⁵ Melalui hal ini dipahami bahwa demokrasi yang dimaksud dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam struktur dan budaya organisasi, karena secara prinsip organisasi merupakan pemerintahan dalam lingkup yang lebih kecil dan lebih sederhana.

4. Transparansi

Pengertian kata transparansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata transparan mempunyai arti tembus Cahaya; tembus pandang; bening; jernih; nyata; jelas. Adapun pengertian transparansi adalah keadaan nyata, jelas, jernih.¹⁶ Secara *grammatical* dapat diartikan transparansi merupakan suatu keadaan yang nyata dan dapat dilihat dengan jelas tanpa ditutupi suatu apapun.

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah secara terbuka yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat yang berhak untuk mengetahui sekaligus mampu mengakses informasi secara terbuka.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan kepada Masyarakat harus dapat diakses secara

¹⁵ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, 2023, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.3.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., hlm.1485.

¹⁷ Alan Pusida, Joyce J. Rares dan Rully Mambo, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, *JAP*, Vol VII, No 108, 2021, hlm 62.

menyeluruh karena sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Pengertian lain menyebutkan bahwa secara konsep transparansi pada dasarnya berkaitan dengan keterbukaan organisasi untuk membiarkan pihak-pihak di luar organisasi dapat mengetahui proses-proses internal yang terjadi dalam organisasi.¹⁸ Oleh karena itu yang dimaksud dengan transparansi menurut penulis adalah suatu upaya memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat melalui pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas tanggungjawab yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi Schumpeterian juga dikenal dengan demokrasi prosedural. Model demokrasi ini dikenalkan oleh *Joseph Schumpeter*, sebagaimana ia melihat bahwa peran rakyat dalam suatu masyarakat demokratis adalah tidak untuk memerintah atau menjalankan keputusan umum. Menurut pandangan *Schumpeter*, demokrasi secara sederhana adalah suatu mekanisme untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, sehingga demokrasi mampu berbicara tentang prosedur dalam membentuk pemerintahan. Dapat diketahui bahwa sistem

¹⁸ Edah Jubaedah, Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol VIII, No 3, 2011, hlm 289.

demokrasi prosedural harus memenuhi tiga syarat pokok: (1). Kompetisi diantara individu-individu ataupun kelompok-kelompok organisasi untuk mendapatkan jabatan-jabatan pemerintahan dan tanpa menggunakan daya paksa; (2). Partisipasi politik yang melibatkan warga untuk memilih pemimpin yang diselenggarakan secara reguler dan adil (3). Kebebasan sipil dan politik; kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan membentuk dan bergabung ke dalam organisasi.¹⁹

Selanjutnya ada yang disebut dengan model demokrasi pluralis. Prinsip utama model demokrasi pluralis adalah terciptanya jaminan terhadap kelompok minoritas dan ada kebebasan berpolitik bagi warga negaranya. *Robert A. Dahl* adalah salah satu ilmuwan kunci yang menawarkan rumusannya terkait demokrasi pluralis, yakni dalam konsepsi demokrasi pluralis sebenarnya mengacu pada pluralisme organisasi yang relatif otonom di dalam sebuah negara, sehingga negara yang menjamin kehadiran organisasi-organisasi yang bersifat otonom. *Robert A. Dahl* juga menekankan tujuh indikator perihal konsep demokrasi pluralis, yaitu: (1). Para pejabat publik yang dipilih.; (2). Pemilu yang bebas dan adil.; (3). Hak suara yang inklusif.; (4). Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu.; (5). Kebebasan menyatakan pendapat.; (6). Informasi alternatif; (7). Otonomi asosiasional.²⁰

¹⁹ Ahmad Sholikin, Op. Cit., hlm.172-173.

²⁰ Ibid hlm.174-175

Adapun demokrasi berikutnya adalah model demokrasi otonomi. Model demokrasi otonomi yang dikembangkan oleh *David Held* ini hendak menyajikan resolusi di tengah-tengah kompleksnya kehidupan bernegara. Model ini diharapkan mampu memberikan satu titik temu untuk memahami maupun untuk menciptakan sebuah bentuk demokrasi yang berkualitas tinggi dan kuat. Prinsip utama dari demokrasi otonomi adalah rakyat haruslah menikmati persamaan hak dan kewajiban sekaligus mereka harus setara untuk memutuskan terkait kehidupan pribadi mereka sepanjang tidak meniadakan hak orang lain. Secara praktek, model demokrasi otonomi dituntut harus memenuhi beberapa kriteria seperti di bawah ini: a). Partisipasi efektif; b). Pemahaman yang jelas; c). Kesetaraan dalam pemilihan; d). Pengendalian agenda; e). Inklusifitas keterlibatan.²¹ Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan model demokrasi prosedural.

2. Teori Transparansi

Transparansi dipandang sebagai bagian integral dari demokrasi itu sendiri. Mekanisme untuk mewujudkan transparansi tersebut dilaksanakan melalui keterbukaan informasi yang sering dikaitkan dengan kemudahan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan informasi yang dimiliki oleh organisasi pemerintah. Ada dua pendekatan yang dapat diberikan pada masyarakat untuk dapat mengakses informasi dari organisasi pemerintah. Pertama, pendekatan yang disebut dengan

²¹ Ibid hlm.176-177

proactive dissemination, yaitu memberikan informasi terkait berbagai aktivitas untuk dapat diketahui oleh masyarakat tanpa harus diminta. Pendekatan kedua disebut dengan *demand-driven access* yang memprioritaskan pada organisasi pemerintah untuk memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat.²²

Upaya menerapkan prinsip transparansi untuk keberlangsungan kehidupan berdemokrasi merupakan tujuan yang harus dicapai, sehingga kemampuan untuk menyampaikan informasi dan memberikan informasi yang diminta merupakan suatu kemampuan yang harus dipertahankan. Prinsip transparansi menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang dimaksud dapat berupa proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya sekaligus hasil yang dicapai. Hal ini diwujudkan dengan memperhatikan dua (2) aspek dalam transparansi, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.²³

Transparansi merupakan cara melibatkan masyarakat agar tetap peduli dengan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga upaya untuk mempertahankan masyarakat demokratis bisa tercapai. Mengacu mekanisme transparansi yang ada maka dalam penelitian ini penulis lebih cenderung menggunakan pendekatan *proactive dissemination*

²² Edah Jubaedah, Op. Cit., hlm 290.

²³ Joanne V. Mangindaan, 2017, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*, Unsrat Press, Manado, hlm 99.

yang merupakan upaya aktif memberikan informasi pada masyarakat tanpa harus diminta.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.²⁴ Penelitian adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi keingintahuan secara ilmiah untuk menemukan hubungan dari setiap gejala yang timbul.²⁵ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.²⁶ Metode penelitian adalah suatu tata cara untuk dapat memahami gejala dari objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan terkait.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang ada.²⁷ Adapun

²⁴ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hil-Co, Jakarta, hlm 106.

²⁵ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 27-29.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 1

²⁷ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang.hlm 301.

untuk pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas yang dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mengetahui produk legislasi dan regulasi. Adapun produk legislasi dan regulasi merupakan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum yang terlepas dari hal-hal diluar peraturan-peraturan tersebut, sehingga pendekatan ini memiliki karakteristik preskriptif. Adapun karakteristik preskriptif memberikan penilaian tentang sesuatu yang benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, sehingga menjadikan penarikan kesimpulannya menggunakan cara berfikir deduktif.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.³⁰ Data yang dikumpulkan oleh

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm 136.

²⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 20-21.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 52.

penulis dalam melakukan penelitian berupa data sekunder. Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang merupakan bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut diantaranya:

a. Bahan hukum primer, yaitu semua aturan yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh lembaga negara yang upaya penegakannya dilakukan secara resmi oleh aparat negara.³¹ Diantara bahan hukum primer tersebut adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi
6. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KONI

³¹ Endang Purwaningsih, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 57-58.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.³²
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahkan bahan hukum tersier ataupun bahan non-hukum.³⁴ Sumber-sumber tertulis tersebut dapat berupa undang-undang, yurisprudensi, peraturan pemerintah, dokumen, buku-buku, majalah dan media internet.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya peneliti mengolah dan menjelaskan data penelitian.³⁵ Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data yang diperoleh dengan langkah mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.³⁶ Analisis data ini dapat dilakukan dalam

³² Ibid hlm 58.

³³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm 52.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 160.

³⁵ Abdul Halim Hanafi, 2017, *Metodologi Penelitian Kependidikan Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Hakim Publishing, Bandung, hlm 9.

³⁶ Endang Purwaningsih, Op. Cit., hlm 80

beberapa tahap jika menggunakan pendapat Miles dan Huberman, yaitu:

- a. Penyaringan data, yaitu merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal pokok yang sesuai dengan rumusan masalah.
- b. Penyajian data, yaitu menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga dapat dipaparkan dalam bentuk uraian.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan diawal penelitian.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Pemilihan Ketua Umum KONI, Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Tinjauan Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia

³⁷ Ibid hlm 79.


(KONI), Tinjauan Umum Demokrasi, Tinjauan Umum Transparansi dan Pemilihan Jabatan dalam Pespektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif demokrasi dan transparansi, (2) model ideal pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif demokrasi dan transparansi.

BAB IV Penutup, terdiri dari:

A. Kesimpulan: Merupakan rangkuman dari jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan implikasi dari hasil penelitian.

B. Saran: Merupakan rekomendasi atau anjuran yang diberikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pemilihan Ketua Umum KONI

Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Keolahragaan. Hal ini secara eksplisit terlihat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga nasional di provinsi, dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Umum merupakan pemimpin dalam organisasi KONI Provinsi. Pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya.³⁸ Pengertian pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga.³⁹ Pemimpin merupakan pendekatan yang difokuskan pada pembangunan kemampuan individu, sedangkan kepemimpinan bergerak lebih banyak ke arah pengembangan organisasi.⁴⁰ Kepemimpinan adalah suatu situasi dan atau aktivitas mempengaruhi bawahan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu atau kondisi tertentu sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin bersangkutan.⁴¹

³⁸ Dhira Majid et al, 2019, *Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Quran*, SEARFIQH, Banda Aceh, hlm 206.

³⁹ Wendy Sepmady Hutahaean, 2021, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*, Ahlimedia Press, Malang, hlm 2

⁴⁰ Ilfi Nur Diana, 2021, *Kepemimpinan Islami*, UIN-Maliki Press, Malang, hlm 2

⁴¹ Nadzmi Akbar, 2018, *Kepemimpinan Islam Kepemimpinan yang membimbing*, Antasari Press, Banjarmasin-Kalimantan Selatan, hlm 17

Melalui kepemimpinannya dalam organisasi KONI Provinsi maka tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Umum tidak berbeda dengan pengertian pemimpin (ulil amri) dalam Islam. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ulil amri ialah para pemimpin (umara) dan ada pula yang mengatakan bahwa ulil amri ialah ulama. Namun semua itu mencakup pada maksud pemimpin baik itu adalah umara ataupun ulama.⁴² Tujuan utama kepemimpinan dalam Islam adalah untuk membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat.⁴³

Muhammad Abduh berpendapat, di zaman modern ini, Direktur-direktur pengusaha besar, para professor, para sarjana di berbagai bidang, wartawan dan orang lain yang terkemuka berhak diajak bermusyawarah. Bermusyawarah dalam menentukan pemimpin melalui pemilihan suara atau kepala pemerintahan saja yang menunjuk siapa patut agar nantinya diakui dan ditaati. Oleh sebab itu maka Islam memberikan keleluasaan dan kelapangan yang sangat luas tentang siapa yang dianggap sebagai ulil amri untuk diakui dan ditaati oleh orang banyak.⁴⁴

Islam datang memberikan pemahaman yang luas tentang *Jama'ah*, tentang negara, pemerintahan, tentang umat, sistem politik dan ketaatan di dalamnya. Rasulullah menyampaikan kepada para Sahabatnya dalam urusan agama dan dunia

⁴² Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, 2012, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani, Depok-Jakarta, hlm 559

⁴³ Muhid et al, 2024, *Konsep Kepemimpinan Modern: Perspektif Hadis Nabi*, Academia Publication, Lamongan-Jawa Timur, hlm 7

⁴⁴ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, 1983, *Tafsir Al-Azhar: Juzu '5*, PT. Pustaka Panjimas, Jakarta, hlm 132-133

dengan wasiat taqwa; lalu memerintahkan mereka untuk selalu mendengar dan taat, belajar tentang aturan, belajar taat pada pemimpin. Karena sebuah umat memiliki misi mulia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju Cahaya, untuk beribadah kepada Allah; semuanya tidak akan tercapai tanpa adanya kepemimpinan. Semua hak atas kepemimpinan wajib ditaati sepanjang berada dalam kebenaran, sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah.⁴⁵

Adapun kriteria bagi calon pemimpin yang dapat menduduki jabatan yang terhormat ini ada 4 (empat) syarat, yaitu berilmu pengetahuan, berkeadilan, berkompentensi dan sehat jasmani sekaligus rohani, sehingga nantinya syarat yang harus dipenuhi ini berpengaruh pada pengambilan Keputusan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.⁴⁶

Seorang pemimpin diharuskan berilmu pengetahuan agar dapat menerapkan hukum Allah secara bertanggung jawab. Adapun kriteria berkeadilan yang harus dimiliki pemimpin karena jabatan ini menuntut untuk mampu mengontrol setiap perbuatan secara proposional. Adapun kompetensi yang harus dimiliki pemimpin merupakan suatu keharusan agar mempunyai keberanian untuk menegakkan hukum dan mengatur kepentingan orang banyak. Kriteria sehat jasmani dan rohani menunjukkan bahwa pemimpin harus bebas dari penyakit gila, buta, dungu dan tuli serta segala cacat fisik yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin.⁴⁷

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, 2013, *Dalam Pangkuan Sunnah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm 203-204

⁴⁶ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Op. Cit., hlm 342

⁴⁷ Ibid hlm 342 - 343

Para ulama menetapkan 7 (tujuh) syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang dicalonkan sebagai pemimpin. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu; 1) Memiliki kompetensi dan kapasitas yang sempurna; 2) memiliki integritas keagamaan dan moral; 3) memiliki kompetensi, kapabilitas dan kapasitas keilmuan; 4) memiliki kebijaksanaan dan kearifan; 5) memiliki karakter dan kepribadian yang kuat; 6) memiliki kapasitas fisik yang memadai; 7) memiliki nasab dari keturunan Quraisy (syarat terkait nasab ini masih diperselisihkan). Namun 6 (enam) syarat lain lain secara garis besar telah menjadi kesepakatan.⁴⁸

Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan pemilihan ada baiknya dipahami terlebih dahulu pengertian dari kompetensi dalam bidang keolahragaan dan Masyarakat. Kompetensi merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.⁴⁹ Adapun pengertian Keolahragaan pada Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kompetensi keolahragaan yang harus dimiliki oleh bakal calon Pengurus KONI Provinsi adalah kemampuan manajerial terkait dengan olahraga dalam bentuk pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 8: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Pengambilan Keputusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, Gema Insani, Depok-Jakarta, hlm 306-311

⁴⁹Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., hlm.719

Pemilihan Ketua Umum KONI dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi. Pada Pasal 10 ayat (3) huruf a Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa kongres / musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemilihan dan penetapan ketua terpilih yang sekaligus bertindak sebagai formatur kepengurusan.

Ketentuan mengenai mekanisme musyawarah untuk memilih Ketua Umum KONI dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat nasional. Pada Pasal 11 Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa mekanisme pelaksanaan kongres / musyawarah atau sebutan lainnya bagi Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang bersifat berjenjang dilakukan dengan sistem perwakilan. Maksud dari Pasal 11 Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 ini harus mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Pengaturan tentang pembentukan KONI oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 membentuk suatu komite olahraga nasional. Hal ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang bersifat berjenjang adalah Induk Organisasi Cabang Olahraga. Hal ini disebabkan karena Induk Organisasi Cabang Olahraga yang mempunyai hirarki secara struktural dari tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten / kota.

Adapun terkait pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi secara prinsip mengacu pada Pasal 11 Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 namun secara tata laksana diatur AD dan ART KONI. Hal ini disebutkan secara jelas pada Pasal 12 Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa dalam hal peserta Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi bersifat berjenjang, kongres / musyawarah atau sebutan lainnya yang dilaksanakan di tingkat daerah diatur dalam AD dan ART organisasi. Berdasarkan keterangan inilah bahwa dapat dipastikan bahwa pengaturan tentang pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi diatur dalam AD/ART KONI.

Hingga saat ini KONI masih menggunakan AD/ART yang diterbitkan pada tahun 2020. Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) merupakan kekuasaan tertinggi KONI Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 26 angka 1 (satu) Anggaran Dasar KONI disebutkan bahwa Musorprov merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KONI Provinsi yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musorprov merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun oleh KONI Provinsi.

Salah satu tujuan Musorprov diselenggarakan adalah untuk memilih Ketua Umum KONI Provinsi. Pada Pasal 26 angka 4 (empat) Anggaran Dasar KONI dituliskan bahwa Musorprov bertugas untuk: (a) Menetapkan tata tertib dan acara Musorprov; (b) Memilih pimpinan Musorprov dari dan oleh peserta Musorprov; (c) Menetapkan calon Ketua Umum KONI Provinsi; (d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum KONI Provinsi, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur

untuk menyusun kepengurusan KONI Provinsi; (e) Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk kepengurusan KONI Provinsi; (f) Menetapkan program pembinaan olahraga prestasi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; (g) Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus KONI Provinsi, baik laporan kerja maupun laporan keuangan; (h) Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi serta pembinaan olahraga prestasi di KONI Provinsi. Ketentuan dalam pasal ini hanya mengatur secara garis besar terkait dengan mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi. Adapun mekanisme lainnya yang belum diatur dalam Anggaran Dasar KONI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KONI.

Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi tentunya juga harus memperhatikan tentang proses pencalonan. Ketentuan tentang kriteria Ketua Umum dicantumkan pada Pasal 27 angka 1 (satu) Anggaran Rumah Tangga KONI yang menyebutkan bahwa kriteria Ketua Umum (a) Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi keolahragaan; (b) Memahami, konsekwen dan konsisten melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI; (c) Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur masyarakat olahraga; (d) Mempunyai visi yang luas dalam membina olahraga prestasi; (e) Mampu menjalin kerja sama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga prestasi; (f)

Mampu menggalang kerja sama dengan badan-badan keolahragaan tingkat regional dan dunia.

Adapun terkait pendaftaran calon Ketua Umum KONI Provinsi dibentuklah Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) untuk melakukan verifikasi terhadap bakal calon ketua. TPP Bakal Calon Ketua Umum KONI inilah yang nantinya bertanggung jawab terhadap syarat administrasi ataupun syarat lainnya bagi para bakal calon yang akan mengikuti Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi.⁵⁰ Setelah TPP Bakal Calon Ketua Umum KONI menyelesaikan tugasnya dan telah menetapkan bakal calon yang telah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam Pemilihan Ketua Umum KONI maka proses selanjutnya adalah pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART KONI.

B. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

1. Ruang Lingkup Olahraga Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

⁵⁰ Marjeni Rokcalva, "Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua KONI Sumbar Terbentuk, Ini Jadwal Pendaftaran" *Berita Minang* (Padang, 29 Mei 2022) <https://www.beritaminang.com/berita/16116/tim-penjaringan-dan-penyaringan-calon-ketua-koni-sumbar-terbentuk-ini-jadwal-pendaftaran/halaman/1>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Olahraga merupakan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh.⁵¹ Adapun pada Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 disebutkan bahwa pengertian olahraga adalah segala jenis kegiatan yang melibatkan pikiran, raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya. Dapat ditarik pengertian bahwa dalam undang-undang ini olahraga diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan manusia, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, lingkungan tempat manusia menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial dan berbudaya juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, dibina, dan dikembangkan.

Pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 disebutkan bahwa ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan: a. Olahraga pendidikan; b. Olahraga masyarakat; dan c. Olahraga prestasi. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan pelaksanaan olahraga tidak saling bertabrakan. Olahraga pendidikan, misalnya, secara alami berada dalam lingkungan sekolah karena sekolah adalah tempat para peserta didik menimba ilmu. Karena olahraga merupakan bagian dari proses pendidikan, maka olahraga pendidikan menjadi sarana awal bagi peserta didik untuk mengenal olahraga, yang pada gilirannya dapat berkembang dalam kehidupan masyarakat atau bahkan berlanjut menjadi olahraga prestasi.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., hlm. 979.

Pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022, yang terdiri dari sembilan (9) ayat disebutkan bahwa Olahraga pendidikan dilakukan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, mengenalkan dasar-dasar olahraga, membentuk karakter, serta mengembangkan minat dan bakat peserta didik yang dilakukan secara berjenjang dan terstruktur yang dibimbing oleh guru atau dosen. Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan tingkat kebutuhannya agar nantinya dapat mengikuti kejuaraan olahraga pendidikan dari tingkat daerah, wilayah, nasional dan internasional.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 19 membicarakan tentang Olahraga masyarakat. Dalam Pasal 19, yang terdiri dari delapan (8) ayat, disebutkan bahwa Olahraga masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau Organisasi Olahraga. Olahraga masyarakat diatur oleh pemerintah melalui undang-undang bertujuan untuk membudayakan aktifitas fisik, menumbuhkan kegembiraan, menjaga kesehatan sekaligus kebugaran tubuh, membangun hubungan sosial, melestarikan kebudayaan lokal maupun nasional, memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Olahraga masyarakat tertentu harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi olahraga yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Pengaturan ini menjadikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga masyarakat.

Adapun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 20, terdiri dari lima (5) ayat, dituliskan bahwa untuk olahraga prestasi dapat dilakukan oleh olahragawan yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan perkumpulan olahraga, pusat penelitian keolahragaan, sentra pembinaan olahraga prestasi, melatih tenaga keolahragaan, sarana dan prasarana olahraga prestasi. Juga tidak lupa untuk memperhatikan sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, sistem informasi keolahragaan sekaligus melaksanakan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Walaupun Undang-undang keolahragaan membagi olahraga dalam 3 (tiga) ruang lingkup olahraga namun antara Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Upaya Pencapaian prestasi dalam dunia olahraga dilakukan dengan upaya manajemen Pembinaan Olahraga Prestasi yang didukung dengan penanganan yang baik dari manajemen Olahraga Pendidikan dan manajemen Olahraga Masyarakat.⁵² Melalui Olahraga Pendidikan maka pelajar yang berada pada usia dini dapat

⁵² Syahril Bakhtiar, *Manajemen Olahraga: Aplikasinya Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga Sumbar*; UNP Press, Padang, 2015, hlm. 13.

dikenalkan dengan olahraga lebih awal. Hal ini tentunya akan membantu perkembangan gerak anak. Dengan berkembangnya gerak anak melalui Olahraga Pendidikan tentunya pada saat dibina melalui Pembinaan Olahraga Prestasi maka akan diperoleh hasil yang lebih maksimal.

2. Pengelolaan Keolahragaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

Pengelolaan Keolahragaan merupakan tanggung jawab Negara melalui Menteri. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 33. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa Pengelolaan Keolahragaan merupakan tanggung jawab Menteri. Dengan penjelasan ini dapat dipahami menteri yang dimaksud adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Menteri yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Selanjutnya pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 disebutkan bahwa Pemerintah pusat melakukan pengelolaan Keolahragaan secara nasional. Dengan cara menetapkan kebijakan nasional Keolahragaan melalui perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Keolahragaan. Tata kelola Keolahragaan ini dilakukan melalui organisasi Keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Terkait dengan Pengelolaan Keolahragaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa setiap kebijakan

Keolahragaan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, penggalangan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keolahragaan daerah. Namun ada satu kewajiban yang terdapat pada Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota sebagaimana yang tertulis pada Pasal 35 ayat (2) yang menyebutkan Pemerintah Daerah untuk tingkat kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan tentang kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan prestasi, Masyarakat dapat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga. Selanjutnya Induk Organisasi Cabang Olahraga ini juga terdapat di provinsi dan kabupaten/kota. Adapun yang menjadi pengurus dalam Induk Organisasi Cabang Olahraga pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota merupakan orang yang memiliki kompetensi Keolahragaan. Pengurus mampu mengelola Induk Organisasi Cabang Olahraga secara profesional dengan tetap mempertahankan kemandirian organisasi yang dikelolanya.

Selanjutnya pada Pasal 36 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari Induk Organisasi Cabang Olahraga. Tugas dari Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah untuk melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga. Sedangkan wewenang Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah merumuskan dan

menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.

Adapun untuk menjalankan tugasnya sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam mengelola, membina dan mengembangkan Olahraga tentunya ada biaya yang ditimbulkan. Dengan kata lain pendanaan dibutuhkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga. Pada ayat (6) dan ayat (7) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menjelaskan bahwa untuk pendanaan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat pusat dibantu oleh Pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan Pemerintah Daerah memberikan bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Agar bisa menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, maka Induk Organisasi Cabang Olahraga membentuk komite olahraga nasional (KONI Pusat). Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan bahwa Induk Organisasi Cabang Olahraga membentuk KONI Pusat. KONI Pusat ini nantinya dikelola secara profesional, dengan tetap mempertahankan kemandirian organisasi, oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.

Adapun tugas KONI Pusat dijelaskan secara terpirinci pada Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 sebagaimana berikut: a) membantu Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan nasional dalam pengelolaan,

pembinaan dan pengembangan prestasi tingkat nasional; b) melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di tingkat nasional dan daerah; c) meningkatkan Prestasi Olahraga yang dilakukan melalui Induk Organisasi Cabang Olahraga; d) mengoordinasikan pembinaan Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk Organisasi Olahraga Fungsional, serta KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota; e) melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi berdasarkan kewenangannya; f) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga tingkat nasional; g) membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pekan Olahraga nasional. Tugas pembantuan yang dilakukan oleh KONI Pusat ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Pusat dalam menunaikan tugasnya karena sesuai ketentuan tentang pengurus KONI bahwa pengelolaan KONI dilakukan oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.

Sedangkan terkait dengan kewenangan KONI Pusat dapat dilihat pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Adapun kewenangan KONI Pusat adalah sebagaimana berikut: a) membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyosialisasikan pelaksanaan rencana induk Keolahragaan; b) memberi masukan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan Olahraga Prestasi; c) mengadakan pertemuan dan pembinaan terhadap Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk Organisasi olahraga fungsional, dan KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota; d) melaksanakan pekan Olahraga tingkat nasional; dan e) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat tentang keikutsertaan cabang

Olahraga dan Olahragawan dalam pekan Olahraga internasional. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh KONI Pusat ini maka beban kerja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat, melalui tanggung jawab yang berada pada Menpora, dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya untuk Pemerintah Daerah di tingkat provinsi pengaturan tentang pembantuan KONI Provinsi terhadap Pemerintah Daerah provinsi dapat dilihat pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang terdiri atas 4 (empat) ayat. Pada pasal 38 disebutkan bahwa: (1) Pengelolaan Olahraga di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan dibantu oleh KONI Provinsi. (2) KONI Provinsi dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di provinsi. (3) KONI Provinsi bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa pengorganisasian KONI Provinsi ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan melibatkan Masyarakat yang bersangkutan diharapkan keberagaman yang ada di tiap-tiap daerah tetap diperhatikan dengan berpedoman pada peraturan telah ditetapkan sebagai undang-undang.

Sedangkan untuk tugas KONI Provinsi dapat dilihat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ayat (1) yang menyebutkan bahwa KONI Provinsi bertugas untuk: a) melakukan kordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat provinsi, serta KONI Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga; b) membantu Pemerintah Daerah provinsi dalam menyelenggarakan pekan Olahraga provinsi; c) membantu organisasi cabang

olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di provinsi; dan d) membantu organisasi cabang Olahraga di provinsi dalam pemassalan cabang Olahraga potensial. Melalui 4 (empat) bentuk tugas inilah KONI Provinsi membantu Pemerintah Daerah provinsi.

Sedangkan terkait pengaturan pembantuan KONI Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang juga terdiri dari 4 (empat) ayat. Dalam pasal 39 disebutkan bahwa: (1) Pengelolaan Olahraga di kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh KONI Kabupaten/Kota. (2) KONI Kabupaten/Kota dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di kabupaten/kota. (3) KONI Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan. (4) pengorganisasian KONI Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk tugas KONI Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ayat (2) yang menyebutkan bahwa KONI Kabupaten/Kota bertugas untuk: a) melakukan kordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga; b) membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pekan Olahraga kabupaten/kota; c) membantu organisasi cabang olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di kabupaten/kota; dan d) membantu organisasi cabang Olahraga di kabupaten/kota

dalam pemassalan cabang Olahraga potensial. Inilah 4 (empat) bentuk tugas KONI Kabupaten/Kota membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya terkait dengan wewenang dari KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota dapat ditemukan pada Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Pada ayat (3) disebutkan bahwa wewenang KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota sebagaimana berikut: a) memberikan masukan pada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi; b) mengordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di provinsi atau kabupaten/kota; dan c) menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota ini maka beban kerja yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan baik.

Sementara itu pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 memberikan penekanan kembali terkait kemandirian dan Kompetensi Keolahragaan bagi pengurus KONI pada tiap tingkatan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pengurus KONI Pusat, KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 42 menginformasikan bahwa terkait ketentuan

lebih lanjut mengenai pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan keolahragaan masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Induk Organisasi Cabang Olahraga inilah yang nantinya membentuk KONI sesuai dengan tingkatannya. Adapun pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Pusat, pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat provinsi, pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat kabupaten/kota dan pengurus KONI Pusat, pengurus KONI Provinsi dan pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten/Kota adalah pengurus yang mandiri dan memiliki Kompetensi Keolahragaan.

3. Pelaku Olahraga Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pelaku olahraga terdiri dari olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan. Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 disebutkan bahwa Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional. Dan untuk mengakomodir kebutuhan bagi penyandang disabilitas pada ayat (2) disebutkan bahwa Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik. Jadi dalam Pasal 57 dapat diketahui bahwa terdapat tiga kelompok olahragawan, yaitu Olahragawan amatir, Olahragawan profesional dan Olahragawan penyandang disabilitas.

Pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ayat (1) disebutkan bahwa Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya. Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan tentang hak dari Olahragawan amatir yang diantaranya adalah a) meningkatkan prestasi melalui klub dan / atau perkumpulan Olahraga; b) mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang digeluti; c) dapat mengikuti kejuaraan Olahraga di setiap tingkatan setelah melalui tahapan seleksi dan / atau kompetisi sesuai dengan cabang Olahraga yang digeluti; d) memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan olahraga di setiap tingkatan mulai dari tingkat daerah, nasional dan internasional; e) Olahragawan amatir dapat beralih status menjadi Olahragawan profesional. Dengan pengaturan yang jelas tentang hak bagi Olahragawan amatir maka semua kebutuhan terkait dengan aktifitas Olahragawan amatir dapat dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Selanjutnya tentang pengaturan tentang Olahragawan profesional sekaligus hak yang dimilikinya dapat dilihat pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Pada Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa Olahragawan profesional melakukan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Adapun untuk menjadi Olahragawan profesional haruslah memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 59 ayat (2) yang menuliskan bahwa setiap orang dapat menjadi Olahragawan profesional dengan memenuhi persyaratan: a) pernah menjadi olahragawan amatir dan / atau mengikuti kompetisi secara periodik; b) memenuhi ketentuan yang ada dalam persyaratan

ketenagakerjaan; c) memenuhi persyaratan medis yang telah ditetapkan. Dengan pengaturan yang jelas tentang prosedur untuk menjadi Olahragawan profesional maka diharapkan tidak ada yang menjadikan Olahraga sebagai profesi tanpa melalui proses penyaringan dan pelatihan yang intensif sebagai Olahragawan amatir sebelumnya.

Pengaturan hak Olahragawan profesional diatur pada Pasal 59 ayat (3) yang meliputi: a) Olahragawan profesional berhak untuk mendapatkan pendampingan dari manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan; b) Olahragawan profesional berhak untuk mengikuti semua kejuaraan yang ada pada tiap tingkatan sesuai dengan ketentuan; c) Olahragawan profesional berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; d) Olahragawan profesional berhak mendapatkan pendapatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh cabang Olahraga Profesional. Dengan pengaturan hak bagi Olahragawan profesional yang cukup jelas maka tentunya diharapkan tujuan bagi Olahragawan untuk menjadikan Olahraga yang ditekuninya sebagai profesi untuk mendapatkan pendapatan yang layak dapat tercapai.

Setiap olahragawan, baik yang amatir maupun yang profesional, mempunyai kewajiban yang sama. Pengaturan tentang hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 61 yang mewajibkan setiap Olahragawan untuk: a) menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) setiap Olahragawan diharapkan mampu

mengedepankan nilai sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga; c) Olahragawan juga wajib untuk menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti ataupun yang dijadikan sebagai profesi; d) Olahragawan wajib menaati norma, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; e) Olahragawan wajib untuk bisa ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup. Pengaturan tentang kewajiban bagi Olahragawan ini diharapkan dapat turut membantu pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga dan menjalankan program yang telah ditetapkan.

Selain dari pada itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 juga memberikan penjelasan terkait pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pada ayat (1) disebutkan bahwa terkait pembinaan dan pengembangan Olahragawan amatir dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa untuk Olahragawan profesional pembinaan dan pengembangan diperoleh dari cabang Olahraga Profesional dan / atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir. Dengan pemisahan terkait pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya pelaku Olahraga yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 adalah Pembina Olahraga. Pada Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau Lembaga Olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih /ditunjuk menjadi pengurus. Hal ini menjelaskan bahwa Pembina

Olahraga merupakan orang-orang yang mendapatkan posisinya sebagai pengurus melalui mekanisme pemilihan atau penunjukan.

Kemudian pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 disebutkan bahwa Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Tujuan dengan pengaturan ini adalah agar pembinaan dan pengembangan Olahraga yang dilakukan Pembina Olahraga tidak tumpang tindih. Diharapkan jika Pembina Olahraga dapat melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi maka tujuan yang dimaksud akan tercapai.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 membahas tentang hak dan kewajiban dari Pembina Olahraga. Pasal 67 ayat (1) disebutkan bahwa Pembina Olahraga berhak untuk memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum. Dengan memberikan hak bagi Pembina Olahraga untuk dapat meningkatkan kapasitas dirinya melalui pelatihan sekaligus memberikan bantuan hukum diharapkan pembina olahraga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Hak yang diberikan terhadap Pembina Olahraga sejalan dengan kewajiban yang juga dipikulnya. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa kewajiban dari Pembina Olahraga adalah: a) membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan b) melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga yang disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan. Sehingga melalui Pasal 67 ini dapat diketahui bahwa Pembina Olahraga tidak hanya

membina Organisasi Olahraga, Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan saja tetapi juga berkewajiban terkait dengan pendanaan Keolahragaan.

Pelaku Olahraga berikutnya yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 adalah Tenaga Keolahragaan. Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh,/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga. Adapun untuk menjadi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga khusus yang berkompoten sesuai dengan bidangnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diperoleh pada Pasal 69 ayat (4).

Berikutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa setiap Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan. Pada ayat (2) memaparkan tentang bagaimana Tenaga Keolahragaan yang disebutkan pada ayat (1) berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Namun untuk mendapatkan kompetensi yang mereka miliki agar dapat bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga diatur secara khusus sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 69 ayat (2).

Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menerangkan bahwa Tenaga Keolahragaan bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan. Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat sifat keahlian dalam profesi Tenaga Keolahragaan. Dalam menjalankan profesinya Tenaga Keolahragaan berhak mendapatkan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Selain dari pada itu pada Pasal 70 ayat (2) diterangkan bahwa Tenaga Keolahragaan juga berhak untuk mengembangkan kariernya, mendapatkan pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan sebagai seorang Tenaga Keolahragaan. Dengan memperhatikan keseimbangan antara kewajiban dan hak-hak dari Tenaga Keolahragaan maka penyelenggaraan Keolahragaan dapat dilaksanakan secara profesional.

C. Tinjauan Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

1. Sejarah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Ikatan Sport Indonesia (ISI) merupakan Cikal bakal KONI yang dibentuk pada tanggal 8 Oktober 1938. Adapun ISI ini pertama kali dipimpin oleh Sutardjo Kartohadikusumo sebagai Ketua. ISI dibentuk dari beberapa organisasi olahraga seperti Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Perserikatan Lawn Tennis Indonesia (Pelti), dan Perserikatan Bola Keranjang Seluruh Indonesia (PBKSI) atau yang dikenal sekarang sebagai Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (Perbasi).

ISI menyelenggarakan Pekan Olahraga ISI di Surakarta, pada tanggal 15 Oktober 1938, sebagai bentuk perjuangan bangsa Indonesia melalui olahraga.⁵³ Pendirian ISI mempunyai tujuan sebagai bentuk perjuangan bangsa Indonesia agar dihormati oleh pemerintah Kolonial Belanda. Tujuan lain dari pendirian ISI adalah untuk memperbaiki dan memperkuat organisasi olahraga yang telah ada sebelumnya. Adapun organisasi olahraga ini merupakan wadah pendidikan nasional yang dapat menyehatkan jiwa bangsa Indonesia.

Pada saat Jepang masuk ke Indonesia, sekira pada bulan Maret 1942, ISI mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya. Pada masa pendudukan Jepang didirikanlah gerakan keolahragaan yang ditangani oleh suatu badan yang bernama GELORA (Gerakan Latihan Olahraga). Pada rentang tahun 1942 – 1945 tidak banyak peristiwa penting olahraga terjadi karena Indonesia dalam keadaan berperang.

Pada bulan Januari 1946, saat Indonesia masih dalam masa kemerdekaan, diadakanlah kongres olahraga yang pertama yang bertempat di Habiprojo Kota Solo. Disebabkan situasi dan kondisi yang belum kondusif maka kongres olahraga ini hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh olahraga dari pulau Jawa saja. Pada saat pelaksanaan kongres inilah dibentuk suatu badan olahraga yang bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) yang diketuai oleh Mr. Widodo

⁵³ Ervan Yudhi Tri Atmoko, “KONI: Sejarah, Tugas, dan Fungsi”, *Kompas* (Indonesia, 2021) <https://www.kompas.com/sports/read/2021/05/27/22400038/koni-sejarah-tugas-dan-fungsi>

Sastrodiningrat.⁵⁴ Sampai pada akhirnya PORI berubah nama menjadi KONI, sehingga berdasarkan waktu dibentuknya PORI tahun 1946 dijadikan sebagai hari berdirinya KONI.

Pada sumber lain juga disebutkan bahwa pada tahun 1964 Pemerintah membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI) yang merupakan hasil penggabungan dari semua organisasi olahraga. Adapun Komite Olimpiade Indonesia (KOI) merupakan salah satu organisasi olahraga yang tergabung dalam DORI.⁵⁵ Pada tanggal 17 Juni 1966 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 143A Tahun 1966 Tentang Pembentukan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Keputusan Presiden ini berisikan tentang 2 (dua) ketetapan. Adapun ketetapan yang pertama adalah untuk membubarkan: a. Dewan Olahraga Republik Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1964; b. Komite Nasional Ganefo yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 1964 dan; c. Komite Nasional Teknik Keolahragaan Nomor 179 Tahun 1964. Ketetapan yang kedua adalah untuk membentuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau disebut dengan KONI yang merupakan Badan Keolahragaan Indonesia Tertinggi yang berkedudukan di Jakarta.

54

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia#:~:text=induk%20organisasi%20olahraga%20membentuk%20KONI,Umum%20Sultan%20Hamengkubuwono%20IX
diakses pada 29 Mei 2025, pukul 21.11.

55

[https://sigasspol.jogjakota.go.id/site/organisasi?id=MkBTMUc0NTVQMExMIQ===#:~:text=1964%2C%20pemerintah%20membentuk%20Dewan%20Olahraga%20Republik%20Indonesia,DORI%20seperti%20KOI%2C%20Kogor%20\(Komando%20Gerakan%20Olahraga\)](https://sigasspol.jogjakota.go.id/site/organisasi?id=MkBTMUc0NTVQMExMIQ===#:~:text=1964%2C%20pemerintah%20membentuk%20Dewan%20Olahraga%20Republik%20Indonesia,DORI%20seperti%20KOI%2C%20Kogor%20(Komando%20Gerakan%20Olahraga))

Agar dapat menjalankan KONI yang telah dibentuk maka disusunlah struktur pengurus KONI pada tanggal 8 Juli 1966, melalui Keputusan Presiden Nomor 156A Tahun 1966, yang menetapkan keanggotaan paripurna KONI yang terdiri atas 31 (tiga puluh satu) anggota, Pengurus inti 6 (enam) anggota dan Pengurus Harian 4 (empat) anggota. Pada masa itu Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 143A dan 156A 1966 untuk mengatur tentang pembentukan KONI sebagai pengganti DORI. Namun kebijakan ini belum berjalan baik karena pembentukan KONI tidak mendapat dukungan dari induk organisasi olahraga.⁵⁶ Dukungan dari induk organisasi olahraga merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena tanpa adanya induk organisasi olahraga maka KONI tidak akan dapat berfungsi.

Selanjutnya untuk mengukuhkan keberadaan KONI, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden masing-masing Nomor 57 Tahun 1967, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984, dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia.⁵⁷ Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967 Tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia merupakan jawaban dari rendahnya dukungan dari induk organisasi olahraga terhadap KONI yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 143A dan 156A 1966. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967 menetapkan, Pertama: mencabut Keputusan-Keputusan Presiden Indonesia Nomor 143A Tahun 1966 dan Nomor 156A Tahun 1966. Kedua: Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid

berdasarkan musyawarah antara organisasi-organisasi Induk Cabang Olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 di Jakarta merupakan satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang melakukan pembinaan gerakan olahraga Indonesia. Ketiga: Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas untuk membina gerakan olahraga Indonesia menurut kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan membantu Pemerintah dalam perencanaan kebijaksanaan umum dibidang olahraga. Keempat: dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia senantiasa berhubungan erat dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Olahraga. Kelima: menyetujui dan mengesahkan susunan Presidium dan Pengurus Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia, sesuai dengan keputusan musyawarah antara Organisasi-Organisasi Induk Cabang Olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 di Jakarta. Keenam: hal-hal lain yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktur Olahraga, setelah mendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ketujuh: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 1967. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967 ditandatangani oleh Pejabat Presiden Republik Indonesia Jendral. TNI. Soeharto.

Alasan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang menjadi salah satu pertimbangannya, karena belum adanya Undang-undang Keolahragaan yang mengatur tentang pembinaan keolahragaan. Pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu adanya pengendalian kebijaksanaan dan standarisasi pembinaan olahraga. Berdasarkan hal tersebut ditetapkanlah Keputusan Presiden Tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 Pasal 1 menyebutkan bahwa KONI yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 merupakan satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berhubungan dengan tugas KONI pada Pasal 2 disebutkan KONI bertugas:

- a. membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, baik amatir maupun profesional;
- b. mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi-organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk-induk cabang olahraga dalam multievent nasional, regional, dan internasional;
- d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijaksanaan dan pelaksanaan.

Adapun pada Pasal 3 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, KONI melakukan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga terkait. Pasal 4 merupakan dasar hukum dalam mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun bunyi pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 adalah anggaran untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat diperoleh dari bantuan anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah, dana masyarakat dan diperoleh secara sah, dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat. Sedangkan pada Pasal 5 dituliskan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah bersama-sama dengan KONI.

Pada Pasal 6 mengatur tentang ketentuan mulai berlakunya Keputusan Presiden yang menyebabkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan pada Pasal 7 menegaskan bahwa Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2001 yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid.

Selanjutnya pengaturan tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional (UU SKN). Beberapa kali UU SKN ini digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Setelah diberlakukan hampir 18 tahun lamanya maka pada Tahun 2022 diterbitkanlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahrgaan untuk menggantikan UU SKN.

2. Tujuan, Tugas dan Fungsi Komite Olahraga Nasionla Indonesia (KONI).

Tujuan dibentuknya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dapat ditemukan pada Anggaran Dasar KONI. Pada Pasal 5 angka 1 (satu) disebutkan bahwa KONI bertujuan untuk mencapai prestasi olahraga yang membanggakan, membangun watak, mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa dalam rangka ikut serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkokoh ketahanan nasional. Tujuan dari pembentukan KONI merupakan pedoman bagi KONI dalam bertindak agar bisa memfasilitasi kepentingan anggotanya.

KONI dibentuk dengan tujuan untuk mencapai Prestasi Olahraga yang membanggakan. Prestasi yang dimaksud adalah raihan yang diperoleh pada ajang Internasional seperti Sea Games, Asean Games dan Olimpiade ataupun Kejuaraan Dunia. Jika mampu meraih prestasi di tingkat Internasional tentunya bagi atlet menjadi suatu kebanggaan karena dapat mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa melalui prestasi olahraga.

Prestasi yang dicapai oleh Olahragawan tentunya merupakan hasil pembinaan berkesinambungan dari pemerintah melalui KONI. Pembinaan yang berkesinambungan diharapkan mampu untuk membentuk watak Olahragawan agar mempunyai jiwa patriot sehingga mampu membela bangsa dan negara melalui Olahraga. Pembinaan bagi Olahragawan secara terkonsentrasi, terutama yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda dan berasal dari pelosok negeri, tentunya akan semakin mempererat hubungan sesama Olahragawan.

Adapun penyelenggaraan ditingkat Nasional yang mempertemukan anak bangsa dalam kegiatan pertandingan seperti Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) dan

Pekan Olahraga Nasional (PON) tentunya akan memupuk persatuan dan kesatuan yang semakin erat. Banyaknya kompetisi ditingkat nasional diharapkan mampu untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa karena anak bangsa akan saling mengenal dalam arena pertandingan. Perkenalan inilah nantinya yang akan menjembatani hilangnya potensi untuk dipengaruhi oleh isu-isu negatif sehingga ketahanan nasional akan semakin kokoh.

Selanjutnya Anggaran Dasar KONI juga menjelaskan tentang tugas KONI seperti yang dituliskan pada Pasal 5 angka 2 (dua). Tugas KONI dituangkan dalam 7 (tujuh) huruf berikut, yaitu: (a) membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah. Adapun yang menjadi tugas KONI terkait dengan Olahraga prestasi yakni membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan terkait perkembangan Olahraga Prestasi yang dikelola melalui pembinaan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional.

Kemudian pada huruf (b) KONI bertugas untuk mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Fungsional serta KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online mengoordinasikan artinya adalah mengatur baik-baik supaya terarah.⁵⁸ Dengan upaya mengoordinasikan antara Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Fungsional, KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota terarah dan sejalan dalam melaksanakan kegiatan.

⁵⁸ <https://typoonline.com/kbbi/mengoordinasikan> diakses pada 29 Mei 2025, pukul 21.39.

Berikutnya pada huruf (c) disebutkan bahwa KONI melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya. Kewenangan KONI dalam hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 37 ayat (5) disebutkan lima (5) kewenangan KONI yaitu: 1) membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyosialisasikan pelaksanaan rencana induk Keolahragaan; 2) memberi masukan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan Olahraga Prestasi; 3) mengadakan pertemuan dan pembinaan terhadap Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk Organisasi olahraga fungsional, dan KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota; 4) melaksanakan pekan Olahraga tingkat nasional; dan 5) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat tentang keikutsertaan cabang Olahraga dan Olahragawan dalam pekan Olahraga internasional. Sehingga KONI hanya melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan olahraga prestasi berdasarkan lima (5) kewenangan yang diberikan kepadanya.

Adapun pada huruf (d) disebutkan bahwa KONI melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga tingkat nasional dan daerah. KONI harus mampu untuk mengatur pelaksanaan pekan olahraga secara teratur agar tidak berbenturan waktu pelaksanaannya. Kalender kegiatan KONI merupakan pedoman yang memungkinkan jadwal tersusun dengan baik.

Pada huruf (e) dituliskan bahwa tugas KONI adalah membantu dan mendukung penyelenggaraan *single event/kejuaraan-kejuaraan* yang diselenggarakan oleh anggota. Penyelenggaraan *single event* yang dimaksud adalah

kejuaraan yang diselenggarakan khusus untuk satu cabang Olahraga saja yang dipertandingkan atau diperlombakan. Bukan *Multi event* seperti Porwil ataupun PON.

Tugas KONI pada huruf (f) adalah melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan. Melalui pengawasan dan evaluasi maka dapat dilakukan perbaikan antara pelaksanaan dengan kebijakan yang dibuat. Evaluasi yang diperoleh dari hasil pengawasannya untuk membuat penyempurnaan akan sampai pada derajat konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan.

Sedangkan pada huruf (g) disebutkan bahwa tugas KONI adalah menyebarluaskan semangat gerakan olimpiade. Tujuannya adalah agar olimpiade menjadi tujuan utama dari pencapaian prestasi dalam olahraga. Adapun dalam Wikipedia disebutkan bahwa olimpiade adalah ajang Olahraga internasional empat tahunan yang mempertandingkan cabang Olahraga musim panas dan musim dingin serta diikuti oleh ribuan atlet yang berkompetisi dalam berbagai pertandingan Olahraga.⁵⁹ Seperti yang diketahui Olimpiade adalah puncak bagi negara-negara dalam berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dalam mempertahankan kebanggaan harkat dan martabat bangsa.

Setelah tujuan dan tugas KONI maka berikutnya adalah tentang fungsi KONI. Pada Anggaran Dasar KONI pasal 5 angka 3 (tiga) disebutkan bahwa fungsi KONI yaitu: (a) meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional.

⁵⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/olimpiade> diakses pada 29 Mei 2025, pukul 21.42.

Maksudnya melalui pembinaan Olahraga secara nasional yang merupakan tugas dan wewenang KONI adalah agar tercapai peningkatan kualitas manusia Indonesia sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada huruf Pasal 5 angka (3) huruf (b) disebutkan bahwa KONI berfungsi untuk memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina oleh anggotanya untuk mencapai prestasi olahraga secara optimal. Kemampuan KONI untuk mendorong Induk Organisasi Olahraga agar dapat mengelola, membina, mengembangkan dan mengoordinasikan program kegiatan dengan memasyarakatkan Olahraga prestasi.

D. Tinjauan Umum Demokrasi

Istilah demokrasi merupakan istilah yang diperkirakan muncul pada peradaban Yunani sekitar abad ke-5 (lima) Sebelum Masehi (SM). Secara etimologis kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani *demokratia* yang berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu *demos* yang mempunyai arti rakyat dan *kratos* yang mempunyai arti kekuatan atau kekuasaan.⁶⁰ Secara sederhana maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *demokratia* atau demokrasi adalah kekuasaan rakyat.

Adapun pengertian demokrasi secara terminologis atau istilah adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan.⁶¹ Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menjadikan setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam menentukan

⁶⁰ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 105.

⁶¹ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, Op. Cit., hlm.4.

perwakilan mereka berdasarkan hak dimiliki melalui pemilihan. Hal ini sesuai dengan arti demokrasi menurut kamus Oxford, *democracy is a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives; fair an equal treatment of every one in an organization.*⁶²

Demokrasi merupakan metode politik untuk mengatur lembaga tertentu dalam upaya mencapai keputusan politik secara legislatif dan administratif, namun demokrasi itu bukanlah tujuan yang hendak dicapai, terlepas dari kondisi sejarah yang melatarbelakanginya. Sesuai dengan pendapat yang disampaikan Joseph A. Schumpeter bahwa *Democracy is a political method, that is to say, a certain type of institutional arrangement for arriving at political legislative and administrative decisions and hence incapable of being an end in itself, irrespective of what decisions it will produce under given historical conditions.* Berdasarkan pendapat ini dapat dipahami bahwa demokrasi bukanlah tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, sehingga melalui mekanisme pengambilan keputusan yang diatur dalam organisasi dapat melahirkan kebijakan yang memperhatikan partisipasi masyarakat.⁶³

Demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Adapun dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah

⁶² Department of the University of Oxford, 2000, *Oxford Learner's Pocket Dictionary: New Edition*, Oxford University Press, New York, hlm. 114.

⁶³ Joseph A. Schumpeter, 2003, *Capitalism, Socialism, And Democracy*, Taylor and Francis e-Library, USA. hlm. 142

serta menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat yang menunjukkan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta membuka diri terhadap partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.⁶⁴

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang cukup memadai untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Sebagian besar negara mengakui telah menerapkan dan mempraktekkan sistem tersebut. Demokrasi selalu bergerak menyertai eksistensi kehendak rakyatnya. Walaupun dipercaya oleh rakyat sebagai sistem yang lebih baik karena mampu menjamin akomodasi berbagai kepentingan politik masyarakatnya secara demokratis, namun demokrasi bukan merupakan sistem yang sempurna dan final.⁶⁵

Menurut Huntington 3 (tiga) ciri-ciri umum negara demokrasi yang merupakan hakikat, proses, dan tujuannya yaitu: Pertama, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai unsur-unsur yang saling terkait. Kedua, pemegang kekuasaan atas nama demokrasi berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum. Ketiga, kewenangan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum didapatkan dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara yang telah dewasa.⁶⁶

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 241- 242.

⁶⁵ Ahmad Sholikin, Op. Cit., hlm.169

⁶⁶ Joko Riskiyono, 2016, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Perludem, Jakarta, hlm 26

Seorang ilmuan politik terkenal yang secara mendalam mengkaji tentang demokrasi Robert A. Dahl, mengajukan suatu pemahaman bahwa dalam demokrasi terdapat tiga prinsip utama, yaitu kompetisi, partisipasi, dan kebebasan.⁶⁷

1.Kompetisi

Demokrasi memberikan peluang yang sama untuk bersaing bagi setiap individu, kelompok dan organisasi untuk mencapai posisi kekuasaan dalam pemerintahan. Kompetisi dilaksanakan, secara tertib dan damai tanpa adanya tindakan kekerasan, dalam jangka waktu yang teratur melalui pemilihan umum.

2.Partisipasi

Dalam demokrasi ada kesempatan yang sama bagi semua orang untuk terlibat dalam pemilihan pemimpin melalui pemilihan yang bebas secara teratur dan terlibat dalam pembuatan dan melaksanakan kebijakan publik.

3.Kebebasan

Dalam demokrasi yang dimaksud dengan kebebasan adalah adanya jaminan kebebasan untuk memberikan pendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi sebagai sarana untuk berpartisipasi dan berkompetisi.

⁶⁷ Sunarso, Op.Cit., hlm. 23-24

Prinsip-prinsip demokrasi seperti kompetisi, partisipasi dan kebebasan tidak hanya relevan dalam lingkup pemerintahan negara, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi. Organisasi sebagai bentuk pemerintahan dalam skala lebih kecil dan sederhana, dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam struktur dan budaya kerjanya. Hal ini mencakup pengambilan keputusan secara kolektif serta transparansi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.⁶⁸

Sebuah sistem politik dinyatakan sebagai sistem politik yang demokratis jika sebagian besar pengambil kebijakannya dilakukan melalui pemilihan yang adil, jujur, dan periodikal. Para kandidat diberikan kesempatan secara bebas untuk bersaing memperebutkan suara pemilih dari semua penduduk dewasa yang mempunyai hak untuk memilih.⁶⁹

Pemilihan memiliki peran sebagai alat demokrasi, yaitu mengubah konsep kedaulatan rakyat menjadi lebih jelas. Pemilihan merupakan salah satu perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan wujud nyata dari demokrasi yang mencerminkan proses pendewasaan demokrasi. Sebagai bentuk ideologi demokrasi Indonesia, pemilihan juga merupakan bagian dari proses pendalaman demokrasi dan upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif.⁷⁰

Teori Demokrasi Klasik ini mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah “kehendak rakyat (*The will of the people*), kebaikan bersama dan

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ahmad Sholikin, Op. Cit., hlm.173

⁷⁰ Evy Yulianti dan Widayati, Public Services in Election of Regional Chairman, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 1, March 2021, hlm, 20-21

kebijakan publik (*the common good*). Paham kedaulatan rakyat ini lahir sebagai respon terhadap paham yang memberikan kekuasaan mutlak pada negara, baik berbasiskan argumen theokratis maupun. Prinsip pembenaran dari teori ini adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.⁷¹

Aristoteles dalam bukunya *The Politics* menyebutkan Ciri-ciri demokrasi klasik diantaranya ialah (a) pemilihan atas suatu jabatan oleh dan dari semua; (b) semua memerintah tiap orang dan sebaliknya secara bergiliran; (c) jabatan yang diisi oleh orang banyak, baik semuanya atau sebagian, tanpa syarat; (d) masa jabatan yang sama untuk setiap orang; (e) tidak boleh menempati jabatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali; (f) jabatan berjangka waktu untuk semua jabatan; dan (g) bila jabatan itu kosong sebelum waktunya, maka orang banyak memilih penggantinya dari kandidat yang ada.⁷²

Joseph Schumpeter, dalam bukunya yang berjudul *Capitalism, Socialism and Democracy*, menyatakan bahwa peran rakyat dalam suatu masyarakat demokratis tidak hanya untuk menjalankan perintah ataupun keputusan umum dari hasil putusan politik. Demokrasi berbicara tentang prosedur untuk membentuk pemerintahan. Dengan kata lain demokrasi secara sederhana bukanlah tujuan, melainkan suatu mekanisme yang menjadikan peran rakyat dalam masyarakat demokratis untuk melaksanakan pemilihan dalam

⁷¹ Ahmad Sholikin, Op. Cit., hlm.170 - 171

⁷² Ibid

upaya menyerahkan kekuasaan pada pemerintah untuk dijalankan, bukan untuk sebagian masyarakat, melainkan untuk seluruh masyarakat.⁷³

Demokrasi Schumpeter lebih bersifat empirik, deskriptif, institusional dan prosedural. Karena lebih menekankan pada prosedural maka konsep demokrasi Schumpeter dikenal sebagai demokrasi prosedural. Sistem demokrasi prosedural sebagai suatu sistem pemerintahan dituntut untuk memenuhi tiga syarat pokok: (1). Kompetisi diantara individu dan diantara organisasi untuk memperebutkan kekuasaan yang berjangka waktu, (2). Partisipasi politik melalui pemilihan yang diselenggarakan secara reguler dan adil; (3). Kebebasan sipil berpolitik seperti kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi.⁷⁴

Teori demokrasi deliberatif merupakan model demokrasi yang dikenalkan oleh Juergen Habermas. Demokrasi deliberatif menurut pendapat Juergen Habermas, merupakan suatu model demokrasi yang membutuhkan diskusi, kunsultasi dan musyawarah dalam pembentukan suatu kebijakan-kebijakan tertentu yang menjadikan pemerintahan dalam suatu negara harus membuka ruang diskusi dengan berbagai utusan yang ada dalam masyarakat dalam membuat suatu kebijakan.⁷⁵

Demokrasi deliberatif merupakan suatu diskursus publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk musyawarah untuk menetapkan suatu kebijakkan di dalam masyarakat. Melalui

⁷³ Ibid, hlm.172

⁷⁴ Ibid. hlm. 173

⁷⁵ Melki Nino, Demokrasi Deliberatif Juergen Habermas dan Relevansinya Bagi Demokrasi Pancasila, *Jurnal Akademika*, Vol 23, No. 2, 2024, hlm. 51

komunikasi antara masyarakat dan negara di ruang publik menyebabkan proses-proses diskursif terbangun. Ruang publik inilah nantinya yang menjadikan masyarakat sebagai publik yang memiliki keberanian menegaskan eksistensi dirinya, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingan-kepentingannya terakomodasi.⁷⁶

Demokrasi deliberatif merupakan suatu pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas dan setara sehingga legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan. Proses deliberasi menjadi suatu hal yang nantinya mampu memperkuat posisi suatu kebijakan dalam menghadapi ujian publik. Proses deliberasi meningkatkan kualitas pembuatan keputusan publik untuk beberapa alasan: Pertama, terjadinya pertukaran informasi dan wawasan sehingga pemahaman seorang individu meningkat dalam memahami permasalahan yang kompleks; Kedua, deliberasi publik dapat mengungkapkan proses terbentuknya suatu pilihan yang berkaitan dengan kepentingan suatu pihak dan ideologi yang dianutnya. Ketiga, deliberasi publik dapat mengelola sekaligus mengubah kepentingan sekelompok orang menjadi hal-hal yang jauh lebih rasional dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. Pertukaran rasionalitas publik yang terjadi dalam deliberasi menciptakan sebuah prinsip pemerintahan yang terlegitimasi.⁷⁷

Teori partisipatoris merujuk pada partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan, dan kesetaraan politik yang mengarah pada kesetaraan

⁷⁶ Ibid. hlm. 52

⁷⁷ Ahmad Sholikin, Op. Cit., hlm. 179 - 180

kekuasaan dalam menentukan hasil keputusan. Teori demokrasi partisipatif terletak pada hasil yang diperoleh dari proses partisipatoris. Teori demokrasi partisipatif membutuhkan input maksimum atau partisipasi secara maksimal dan hasil yang dikeluarkan tidak hanya berupa kebijakan namun juga hasil pengembangan kapasitas sosial dan politik setiap individu, sehingga ada *feedback* dari kebijakan (*output*) menjadi masukan (*input*).⁷⁸

Menurut Carole Pateman bahwa ada 4 (empat) keuntungan demokrasi partisipatif. Pertama, manfaat psikologis, potensi manusia dapat direalisasikan secara utuh. Kedua, manfaat politik, hilangnya sikap apatis warga negara karena merasa lebih berdaya. Ketiga, manfaat sosial, adanya ruang privat masyarakat, yakni, rumah dan keluarga, yang keberadaannya berada di luar ruang politik. Keempat, manfaat ekonomi, kesenjangan ekonomi yang dihadapi akan terlihat dan dapat diatasi melalui kontrol langsung.⁷⁹

E. Tinjauan Umum Transparansi

Secara bahasa pengertian transparansi menurut kamus Oxford *transparency is the quality of something, such as a situation or an argument,*

⁷⁸ Carole Pateman, 1970, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge University Press, London, hlm. 43

⁷⁹ Hamka Hendra Noer, Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No.1, 2019, hlm. 11.

*that makes it easy to understand.*⁸⁰ Transparansi merupakan kualitas atas segala sesuatu, dapat berupa situasi atau argument, yang mudah untuk dipahami.

Transparansi menurut ahli diartikan sebagai suatu konsep yang luas namun dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti; transparansi organisasi, transparansi tindakan dan tanggung jawab pemerintah, transparansi bank, transparansi dokumen, dan lain sebagainya. Sementara itu transparansi menurut Florini adalah *the opening up of the internal organizational processes and decisions to third parties, whether or not these third parties are involved in the organization.* Transparansi merupakan terbukanya proses yang terjadi dalam internal organisasi, baik berupa pengambilan keputusan, yang dapat diketahui oleh pihak ketiga yang berada diluar organisasi.⁸¹

Transparansi merupakan konsep keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi maupun perusahaan dalam menjalankan suatu usaha dengan upaya memberikan informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi maupun perusahaan.⁸²

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi merupakan

⁸⁰ Department of the University of Oxford, 2025, *Oxfords Learners Dictionary*, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/transparency

⁸¹ Edah Jubaedah, Op. Cit., hlm 289

⁸² Eko Sudarmanto et al, 2021, *Good Corporate Governance (GCG)*, Yayasan Kita Menulis, Surabaya, hlm 8

prinsip yang mampu menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dan telah dicapai.⁸³

Menurut Dwiyanto terdapat 10 (sepuluh) prinsip *good governance*, yang dikembangkan dari prinsip *good governance* dari UNDP (*United Nation Development Program*), dengan penjelasan sebagai berikut: a. Partisipasi, warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung; b. Penegakan hukum, hukum berlaku bagi siapa saja, hak-hak asasi manusia dilindungi, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; c. Transparansi, memberikan informasi tentang pemerintah kepada masyarakat dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat dan memadai; d. Kesetaraan; adanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan; e. Daya tanggap; kepekaan para pengelola lembaga publik terhadap aspirasi masyarakat; f. Kejelian; pengelolaan masyarakat harus diawali dengan visi, misi dan strategi yang jelas; g. Akuntabilitas; pertanggungjawaban para pengambil kebijakan kepada warga masyarakat; h. Pengawasan publik; keterlibatan warga masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap aktivitas pemerintah, termasuk parlemen; i. Efektivitas dan efisiensi; penyelenggaraan kegiatan lembaga publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung

⁸³ Alan Pusida, Joyce J. Rares dan Rully Mambo, Op. Cit., hlm. 59

jawab. Indikatornya antara lain; pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan murah; j. Profesionalisme; kapasitas moral yang tinggi dari pegawai pemerintah, termasuk parlemen.⁸⁴

Jika dilihat pada peraturan perundang-undangan maka pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bagian penjelasan undang-undang, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan.⁸⁵

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.⁸⁶

Konsep transparansi berkaitan dengan administrasi publik yang perkembangannya dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi oleh

⁸⁴ Carolina Da Crus et al, The Implementation of Good Governance Principles in Admission of Prospective Civil Servants, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 5 Issue 1, March 2022, hlm 43-44

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 14 huruf h.

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

organisasi publik dan swasta. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep transparansi sering dikaitkan dengan upaya untuk memerangi indakan-tindakan penyimpangan baik yang dilaksanakan secara organisasional maupun individual. Konsep ini pun disebut-sebut sebagai suatu aspek yang diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁸⁷

Prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, dan prinsip kesetaraan harus diaplikasikan agar tujuan dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik bisa dicapai. Kemungkinan pelanggaran prosedural ataupun pelanggaran secara administrasi dapat saja terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun potensi pelanggaran ataupun kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.⁸⁸

Prinsip transparansi membuat pihak-pihak diluar organisasi dapat melihat berbagai faktor penting dalam pemerintahan baik kapasitas, keengganan atau penerimaan, kepentingan dan tujuan-tujuan pemerintah. Berpegang pada pemahaman ini maka transparansi berkaitan erat dengan

⁸⁷ Edah Jubaedah, Op. Cit., hlm 289 - 290

⁸⁸ Bambang Purwoko, 2006, *Demokrasi Mencari Bentuk: Analisis Politik Indonesia Kontemporer*, Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ketersediaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah yang dapat diakses dan digunakan baik oleh masyarakat.⁸⁹

Selain dari pada itu prinsip transparansi juga berbicara mengenai keterbukaan seperti akses yang mudah dan informasi yang akurat. Prinsip transparansi tidak hanya dapat diwujudkan dengan sosialisasi saja, karena sosialisasi merupakan bentuk transparansi yang paling rendah, karena pemberian informasi hanya berlangsung satu arah saja. Berikut beberapa indikator untuk mengukur prinsip transparansi:⁹⁰

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik
2. Mekanisme yang memfasilitasi berbagai pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik sekaligus proses-proses yang terjadi didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan, penyebaran informasi ataupun tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Akses informasi berkaitan dengan ketersediaan suatu sistem agar informasi bisa disediakan untuk masyarakat. Sistem tersebut merupakan suatu gabungan antara komponen fisik, intelektual dan sosial yang mempengaruhi ketersediaan informasi. Untuk mendapatkan akses terhadap informasi ini dari organisasi pemerintah, terdapat 2 (dua) pilihan pendekatan bagi masyarakat.

⁸⁹ Edah Jubaedah, Loc. Cit.

⁹⁰ Joanne V. Mangindaan, Op. Cit., hlm. 100

Pendekatan yang pertama adalah pemerintah memberikan informasi tanpa diminta (*proactive dissemination*) dan pendekatan kedua adalah pemerintah memberikan informasi yang dikecualikan, diatur dengan undang-undang, setelah ada permintaan dari masyarakat (*demand-driven access*). Di Indonesia hal ini diatur melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.⁹¹

F. Pemilihan Jabatan dalam Persepektif Islam

Fakta sejarah membuktikan bahwa proses pengangkatan kepala negara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang dimulai dari Abu Bakar sebagai khalifah pertama mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan pada masa Khulafaurrasyidin terlihat bahwa sistem pemilihan tidak seragam. Setelah Rasulullah meninggal yang menggantikan adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, padahal Rasulullah memiliki keturunan yaitu Fatimah az-Zahra. Kemudian terpilihnya Umar bin Khatab sebagai Amirul Mukminin setelah Abu Bakar melalui mandat yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khatab. Sedangkan pemilihan Usman bin Affan sebagai pengganti Umar melalui musyawarah *Ahlul halli wal aqdi* (majelis syura) yang ditunjukkan oleh Umar. Sementara Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah melalui perebutan kekuasaan dengan Muawiyah.⁹²

Mehdi Muzaffari berpendapat bahwa Agama Islam dalam bentuk asalnya, tidak menetapkan prosedur tertentu dalam memilih seorang khalifah, pengganti Rasulullah. Kenyataan ini adalah suatu opini yang dipegang oleh sejumlah (jumhur)

⁹¹ Edah Jubaedah, Op. Cit., hlm 290

⁹² Dhira Majid et al, Op. Cit., hlm. 209

umat Islam, dalam madzhab sunni, tak adanya sebuah nash yang memberikan intruksi tentang cara-cara pemilihan seorang pemimpin ini, menimbulkan berbagai cara dan prosedur empat khalifah Rasyidun yang secara silih berganti memimpin masyarakat Islam selama 29 tahun (632-661 M), jelas nampak, bahwa setiap khalifah terpilih dengan cara-cara yang berbeda.⁹³

Terkait dengan pengisian jabatan kepala negara terdapat 2 (dua) model yang berkembang dalam Islam, yakni: pertama, kepala negara dipilih melalui dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh *Ahlul halli wal aqdi* yang merupakan suatu badan pemilih yang berisi orang-orang yang dipilih oleh rakyat dan mempunyai kapasitas untuk memilih kepala negara. Kedua, melalui pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya, dan telah disepakati legalitasnya oleh *ijma* ulama.⁹⁴

Mengangkat seorang pemimpin hukumnya adalah wajib. Hal ini berdasarkan *ijma'* yang menjadikan mengangkat pemimpin merupakan wajib kifayah, sehingga segala mekanisme tentang pemilihan dan pengangkatan pemimpin ini dapat diserahkan pada majelis perwakilan rakyat. Walaupun dipilih dan diangkat melalui majelis perwakilan rakyat masyarakat wajib untuk patuh pada pemimpin.⁹⁵ Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah dalam Surat An'Nisa ayat 59:

⁹³ Sutina, Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al Mashlahah*, Vol 1 No 1, 2013, hlm 92

⁹⁴ Ghunarsa Sujatnika, Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon dan Sistem Pemilihan dalam Perspektif Islam, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Volume 1 Nomor 2, 2018, hlm 57-58

⁹⁵ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, 2001, *Mukaaddimah Ibnu Khaldun*, Dar Al-kitabAl'Arabi, Beirut, hlm 341

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Pada dasarnya ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum mengangkat seorang pemimpin. Pendapat mayoritas ulama adalah mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib, baik dalam situasi aman tenteram, walaupun dalam keadaan tidak aman. Bahkan pada salah satu hadis disebutkan bahwa tidak halal hukumnya bagi sekelompok manusia melakukan perjalanan hingga diantara mereka ada yang menjadi pemimpin.⁹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (أَبُو دَاوُدَ)

Dari Abi Hurairh, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ketika ada tiga orang dalam bepergian maka hendaklah mereka menjadikan salah satu mereka pemimpin. (HR. Abu Dawud).

Kepemimpinan dalam Islam merupakan hal yang sangat diperlukan, atau wajib adanya dan bukan saja calon pemimpin yang harus memenuhi syarat bahkan

⁹⁶ Lukman Arake, 2020, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*, Lintas Nalar, Yogyakarta, hlm 6-7

calon pemilih atau masyarakat pun dalam pandangan Islam harus memiliki persyaratan seperti adil, memiliki ilmu pengetahuan, dan memiliki pendapat yang kuat. Adapun bentuk atau cara pemilihan tidak ada bentuk yang dibakukan. Masa jabatan juga tidak ada pengaturan terkait berapa tahun atau priode. Hal ini diserahkan kepada umat Islam selama orang itu memiliki kriteria persyaratan maka orang tersebut diperbolehkan untuk menjadi pemimpin.⁹⁷



⁹⁷ Sutina, loc. Cit, hlm 92

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat Dalam Perspektif Demokrasi Dan Transparansi

Legalitas tentang mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi sudah dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Selanjutnya secara terperinci mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi dan juga pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI (AD/ART KONI). Peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi dasar dari mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat.

Mekanisme pemilihan Ketua Umum Koni Provinsi dibagi dalam 2 tahapan, yaitu tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan. Tahap pencalonan merupakan tahapan untuk mencari bakal calon yang mempunyai kemampuan untuk memimpin KONI Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan pada tahapan pencalonan ini dapat terjaring dan tersaring bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi yang mandiri dan kompeten. Melalui proses penjaringan dan penyaringan diharapkan siapapun bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat yang terpilih adalah pemimpin yang mandiri dan kompeten.

Untuk melakukan tugas pada tahapan pencalonan ini maka dibentuklah oleh KONI Provinsi Sumatera Barat Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat.⁹⁸

Pada tahapan pencalonan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi (Permenpora Nomor 14 Tahun 2024) disebutkan bahwa Pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi, yang mempunyai jabatan struktural sebagai ketua, sekretaris dan bendahara, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki pengalaman menjadi pengurus Organisasi Olahraga paling singkat 5 (lima) tahun; b. memiliki kompetensi di bidang manajemen organisasi, promosi, dan/atau relasi dengan ekosistem industri; c. memiliki integritas dan moralitas berdasarkan rekam jejak; dan d. tidak berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan; e. tidak sedang menduduki jabatan pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi lainnya; f. tidak memiliki konflik kepentingan dengan kepengurusan Organisasi Olahraga lingkup olahraga Prestasi yang dipimpinnya; dan g. tidak pernah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

⁹⁸ Arief, "Inilah Empat Nama Yang Bakal Jadi TPP Calon Ketua KONI Sumbar", *RakyatSumbar.id* (Padang, 25 Mei 2022), <https://rakyatsumbar.id/inilah-empat-nama-yang-bakal-jadi-tpp-calon-ketua-koni-sumbar/>

Pada beberapa yang diajukan pada Pasal 17 ayat (1) dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) bentuk persyaratan yang wajib dipenuhi oleh bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Melalui pasal ini terdapat persyaratan yang secara administrasi bisa dipenuhi melalui surat rekomendasi/ surat keterangan/ ataupun surat pernyataan. Adapun untuk persyaratan lainnya dapat dipenuhi melalui pengujian yang dilakukan oleh *expert*.

Persyaratan yang dapat dipenuhi melalui surat rekomendasi/ surat keterangan/ ataupun surat pernyataan adalah sebagai berikut: persyaratan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a. yang menyebutkan bahwa bakal calon ketua harus memiliki pengalaman menjadi pengurus Organisasi Olahraga paling singkat 5 (lima) tahun. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan bukti surat keterangan dari organisasi olahraga tempat bakal calon ketua pernah menjadi pengurus dalam rentang waktu yang dimaksud. Secara legalitas Organisasi olahraga yang dimaksud dapat mengeluarkan surat keterangan yang sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya Persyaratan pada Pasal 17 ayat (1) huruf d. yang menyebutkan bahwa bakal calon ketua tidak berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan. Persyaratan ini dapat dilengkapi dengan meminta surat keterangan dari Pengadilan Negeri sebagai Lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan yang dimaksud.

Berikutnya persyaratan pada Pasal 17 ayat (1) huruf e. yang mensyaratkan bahwa bakal calon ketua tidak sedang menduduki jabatan pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi lainnya. Hal ini

merupakan upaya menghindari terjadinya potensi rangkap jabatan pada Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani basah oleh bakal calon ketua.

Selanjutnya Persyaratan pada Pasal 17 ayat (1) huruf f. yang menyebutkan bahwa bakal calon ketua tidak memiliki konflik kepentingan dengan kepengurusan Organisasi Olahraga lingkup olahraga Prestasi yang dipimpinnya. Persyaratan ini juga dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani basah oleh bakal calon ketua. Melalui surat pernyataan ini diharapkan bakal calon ketua memberikan pernyataan yang sebenarnya karena ada konsekuensi yang akan diterima oleh pihak yang membuat pernyataan jika memberikan keterangan yang tidak benar.

Berikutnya persyaratan pada Pasal 17 ayat (1) huruf g. yang meminta bakal calon ketua untuk dapat memberikan bukti bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan upaya untuk menghindari potensi dampak negatif bagi organisasi akibat dari status yang dimiliki oleh bakal calon ketua. Persyaratan ini dapat dibuktikan dengan memberikan surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang merupakan Lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan yang dimaksud.

Berikutnya adalah persyaratan yang hasilnya hanya bisa diperoleh melalui pengujian yang dilakukan oleh *expert* untuk melihat potensi dari bakal calon ketua. Pada Pasal 17 ayat (1) huruf b. Permenpora Nomor 14 Tahun 2024

disebutkan bahwa bakal calon ketua memiliki kompetensi di bidang manajemen organisasi, promosi, dan/atau relasi dengan ekosistem industri. Hal ini adalah untuk melihat kemampuan manajerial dari bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat.

Pada Pasal 17 ayat (1) huruf c. Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 disebutkan bahwa bakal calon ketua memiliki integritas dan moralitas berdasarkan rekam jejak. Persyaratan ini adalah untuk melihat komitmen yang dimiliki oleh bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga sangat penting karena kemampuan manajerial yang baik juga harus diimbangi dengan komitmen untuk menjadikan KONI Provinsi sebagai organisasi yang mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Persyaratan Pada Pasal 17 ayat (1) huruf b. dan huruf c. Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 dapat diperoleh melalui pengujian. Namun dalam hal ini TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat tidak melakukan pengujian terhadap kompetensi, integritas dan moralitas dari bakal calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat.

Terkait dengan persyaratan untuk dapat menjadi bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat, TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat juga mengajukan syarat tambahan yang disebut dengan syarat dukungan. Adapun syarat dukungan ini merupakan hasil kesepakatan rapat kordinasi dan konsultasi anggota KONI Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat. Adapun syarat yang diajukan

adalah bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat harus mendapatkan dukungan dari 30% (tiga puluh persen) Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) dukungan dari KONI Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.⁹⁹

Syarat dukungan ini berupa surat pernyataan mendukung bakal Calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Bentuk dukungan ini hanya bisa diberikan pada salah satu bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi surat dukungan tersebut.¹⁰⁰

Pada saat TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat selesai melaksanakan tugas pada tahapan pencalonan bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat, maka hasil dari penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI Provinsi akan dibawa untuk ditetapkan sebagai Calon Calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat melalui Musyawarah Olahraga Provinsi.¹⁰¹

⁹⁹ Arief, "Hanya 17 KONI Kabupaten/Kota Punya Hak Suara Pada Musyorprovlub KONI Sumbar", *RakyatSumbar.id*, (Padang, 31 Mei 2022), <https://rakyatsumbar.id/hanya-17-koni-kabupaten-kota-punya-hak-suara-pada-musorprovlub-koni-sumbar/>

¹⁰⁰ Mario Sofia Nasution, "TPP: Hanya Dua Calon Kembalikan Dokumen Pendaftaran Ketua KONI Sumbar", *Antara Sumbar*, (8 Juni 2022), (selanjutnya disingkat Mario Sofia Nasution I), <https://sumbar.antaraneews.com/berita/510061/tpp--hanya-dua-calon-kembalikan-dokumen-pendaftaran-ketua-koni-sumbar>

¹⁰¹ Mario Sofia Nasution, "TPP Umumkan Ronny Pahlawan Yang Lolos Verifikasi Bakal Calon Ketua KONI Sumbar", *Antara Sumbar*, (16 Juni 2022), (selanjutnya disingkat Mario Sofia Nasution II), <https://sumbar.antaraneews.com/berita/511917/tpp-umumkan-ronny-pahlwan-yang-lolos-verifikasi-bakal-calon-ketua-koni-sumbar>

Adapun ketentuan bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat ditetapkan untuk menjadi calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat melalui Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) telah sesuai Anggaran Dasar KONI (AD KONI). Pada Pasal 26 angka 4 (empat) huruf (c) AD KONI disebutkan bahwa Musorprov bertugas untuk menetapkan calon Ketua Umum KONI Provinsi.

Pada saat tahapan pencalonan telah selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah tahapan pemilihan. Pada tahapan pemilihan terdapat ketentuan terkait mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi. Pada Pasal 26 angka 3 (tiga) AD KONI disebutkan bahwa peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musorprov dan penyelenggarannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART KONI). Melalui ART KONI Pasal 35 angka 2 (dua) ketentuan mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi dipaparkan dengan jelas.

Pada Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (a) ART KONI menjelaskan bahwa Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) mengatur tentang Hak Suara dan Jumlah Utusan. Pada huruf (a) terdapat enam (6) angka, seperti pada point (i) disebutkan bahwa setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musorprov. Anggota yang dimaksud dalam point (i) adalah anggota KONI seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 angka 1 (satu) ART KONI yang menjelaskan bahwa anggota KONI adalah Induk organisasi cabang olahraga, Induk organisasi keolahragaan fungsional dan KONI Kabupaten/Kota.

Pada point (ii) disebutkan bahwa setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Musorprov. Walaupun setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan bukan mengindikasikan bahwa masing-masing utusan yang dikirim mempunyai Hak Suara, karena Hak Suara adalah milik anggota yang nantinya dibuktikan dengan membawa surat mandat. Adapun surat mandat ini menjelaskan bahwa salah satu utusan adalah pemegang Hak Suara bagi organisasi yang diwakilinya pada Musorprov.

ART KONI Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (a) juga menjelaskan tentang anggota KONI Provinsi yang kehilangan Hak Suara. Pada point (iii) disebutkan bahwa setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa pemberhentian sementara mencabut Hak Suara bagi anggota KONI yang dijatuhi sanksi, namun hal tersebut tidak menghilangkan haknya untuk dapat menghadiri Musorprov.

Selanjutnya ART KONI Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (a) pada point (iv) disebutkan bahwa setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara. Pasal ini merupakan suatu bentuk keterbukaan dari KONI Provinsi dengan menunjukkan pada instansi atau organisasi yang diundang bahwa proses Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan transparansi. Undangannya dapat melihat secara langsung mekanisme pemilihan mulai dari proses penetapan calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat, pemilihan calon

Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dan penetapan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat terpilih.

Selanjutnya pada Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (a) juga terdapat pengaturan tentang Hak Suara yang diperoleh oleh selain anggota KONI Provinsi. Adapun yang mendapat Hak Suara ini adalah pengurus KONI Provinsi yang telah berakhir masa jabatannya dan KONI Pusat. Nantinya KONI Provinsi dan KONI Pusat akan menunjuk pengurus dari organisasinya. Penunjukan ini nantinya akan dibuktikan dengan surat mandat yang dibawa oleh pengurus yang ditunjuk oleh KONI Provinsi ataupun KONI Pusat. Hal ini secara jelas disebutkan pada point (v) dan (vi) ART KONI yang berbunyi Pengurus KONI Provinsi Demisioner memiliki 1 (satu) hak suara dan KONI Pusat memiliki 1 (satu) hak suara.

Selanjutnya pada Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (b) ART KONI merupakan pengaturan terkait tempat pelaksanaan Musorprov dan pemberitahuan pelaksanaan Musorprov. Pada point (i) disebutkan bahwa pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorprov dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Musorprov, sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum Musorprov itu diselenggarakan. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan Musorprov dilakukan dengan *well prepared*. Setiap anggota nantinya dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti Musorprov. Keterbukaan informasi terkait waktu dan tempat pelaksanaan Musorprov ini selain diinformasikan pada anggota KONI Provinsi juga dipublikasikan pada Masyarakat melalui media yang ada. Terkait

dengan persiapan pelaksanaan Musorprov ini KONI Provinsi Sumatera Barat menunjuk *Steering Committee* (SC) dan *Organizing Committee* (OC) agar bisa melakukan konsolidasi sekaligus sosialisasi terkait dengan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Sumatera Barat.¹⁰²

Kemudian Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (b) ART KONI pada point (ii) disebutkan bahwa Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorprov wajib dikirimkan pada setiap dan seluruh peserta Musorprov yang berhak sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 (2) butir (a), sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorprov diselenggarakan. Hal ini mencerminkan keterbukaan informasi terhadap anggota KONI Provinsi yang akan mengikuti kegiatan Musorprov. Diberikannya bahan-bahan yang akan dibahas pada Musorprov juga mengindikasikan bahwa KONI Provinsi Sumatera Barat membuka ruang terhadap diskusi ataupun tanggapan dari anggota yang berasal dari Masyarakat olahraga. Partisipasi dari Masyarakat melalui wakilnya yang menjadi pengurus KONI Kabupaten/Kota ataupun Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi menjadi kontribusi konstruktif bagi KONI Provinsi Sumatera Barat melalui Musorprov.

Selanjutnya terdapat pengaturan tentang syarat sahnya Musorprov dilaksanakan yang dikenal dengan kuorum. Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (c) ART KONI pada point (i) disebutkan bahwa Musorprov kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang

¹⁰² Mario Sofia Nasution, "KONI Sumbar Matangkan Persiapan Musorprovlub Pilih Ketua Definitif", *Antara Sumbar*, (4 Mei 2022), (selanjutnya disingkat Mario Sofia Nasution III), <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/503533/koni-sumbar-matangkan-persiapan-musorprovlub-pilih-ketua-definitif>

diundang. Potensi ketidak hadiran dari anggota KONI Provinsi Sumatera Barat yang diundang mengikuti Musorprov mungkin saja terjadi, sehingga dibuatlah aturan terkait dengan kehadiran minimal yang harus agar legitimasi pelaksanaan Musorprov diakui secara aturan.

Adapun potensi tidak terpenuhinya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang agar Musorprov kuorum mungkin saja terjadi, sehingga dianggap perlu dibuat aturan agar Musorprov yang telah dipersiapkan bisa tetap dilaksanakan. Pada point (ii) Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (c) ART KONI disebutkan bahwa Apabila kuorum sebagaimana Pasal 35 (2) butir (c) point (i) di atas tidak dipenuhi, Musorprov ditunda dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musorprov dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan. Melalui aturan ini maka potensi terjadinya Upaya menggagalkan pelaksanaan Musorprov secara *illegal* dapat diantisipasi.

Selanjutnya Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (d) ART KONI yang mengatur tentang pimpinan Musorprov. Pada point (i) disebutkan bahwa Musorprov dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musorprov, yang terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris. Adapun unsur pimpinan ini juga juga memperhatikan keterwakilan dari masing-masing organisasi, sebagaimana pada point (ii) disebutkan bahwa pimpinan Musorprov terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili

unsur dari pengurus provinsi dan 2 (dua) orang unsur dari KONI Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada saat Musorprov juga dilakukan pengesahan Peraturan Tata Tertib dan Acara Musorprov, sekaligus memilih Pimpinan Musorprov yang dipimpin oleh Ketua Umum KONI Provinsi. Namun Ketua Umum KONI Provinsi dapat juga mendelegasikan kepada salah satu Pimpinan KONI Provinsi untuk memimpin kegiatan yang dimaksud. Pengaturan ini dapat dilihat pada Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (d) point (iii) ART KONI yang menyebutkan bahwa selama Pimpinan Musorprov sebagaimana dimaksud Pasal 35 (2) butir (d) point (i) belum terpilih, untuk sementara Musorprov dipimpin oleh Ketua Umum KONI Provinsi atau mendelegasikan kepada salah satu Pimpinan KONI Provinsi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Musorprov

Pimpinan Musorprov ini nantinya dipilih melalui musyawarah dan mufakat. Namun jika musyawarah dan mufakat tidak bisa dilaksanakan maka akan diberlakukan ketentuan melalui voting, sebagaimana diatur pada Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (e) point (i) ART KONI yang menyebutkan bahwa setiap putusan yang diambil di dalam Musorprov dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah. Berdasarkan keterangan ini dapat dipahami bahwa pelaksanaan Musorprov telah diatur dengan sedemikian rupa sehingga dapat

meminimalisir potensi terjadinya kegagalan dalam pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya jika Pimpinan Musorprov telah dipilih, 3 (tiga) orang dari pengurus provinsi dan 2 (dua) orang dari KONI Kabupaten/Kota, maka ditetapkanlah bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat menjadi calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Setelah calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat ditetapkan barulah pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat bisa dilaksanakan.¹⁰³ Mekanisme ini harus dilakukan secara urut dan tertib administrasi untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam Musorprov.

Selanjutnya dilakukanlah proses penyampaian visi dan misi dari calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Penyampaian visi dan misi ini dilakukan oleh calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat didepan seluruh peserta Musorprov. Adapun penyampaian visi dan misi ini berisi tentang program yang akan dilaksanakan untuk kemajuan KONI Provinsi Sumatera Barat.¹⁰⁴ Kampanye singkat ini dilakukan oleh calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemilih. Calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat yang meraih suara terbanyak ditetapkan oleh Pimpinan Musorprov sebagai Ketua Umum KONI Provinsi terpilih.

¹⁰³ Mario Sofia Nasution, "Ronny Pahlawan Ditetapkan Sebagai Calon Tunggal Ketua Umum KONI Sumbar", *Antara Sumbar*, (16 Juni 2022), (selanjutnya disingkat Mario Sofia Nasution IV), <https://sumbar.antaranews.com/berita/511945/ronny-pahlwan-ditetapkan-sebagai-calon-tunggal-ketua-umum-koni-sumbar>

¹⁰⁴ Ibid

Pembagian Musorprov menjadi beberapa tahapan merupakan suatu upaya untuk menghindari tumpang tindihnya informasi yang akan disampaikan diruang-ruang publik. Melalui pembagian yang jelas antara tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan membuat KONI Provinsi Sumatera Barat bisa fokus dalam menyampaikan informasi publik. Tindakan ini menjadikan KONI Provinsi Sumatera Barat mampu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik sesuai dengan Pasal 3 huruf a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahapan pemilihan KONI Provinsi juga memberikan ruang yang luas bagi pemilih, dalam hal ini pemilih merupakan perwakilan dari masing-masing organisasi yang memiliki Hak Suara. Pemilih berhak menentukan calon yang akan ditunjuk sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Ketentuan pada Pasal 35 angka 2 (dua) huruf (e) point (i) ART KONI yang menyebutkan bahwa putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah merupakan jaminan bahwa proses pemilihan berjalan secara demokratis.

B. Model Ideal Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat Dalam Perspektif Demokrasi Dan Transparansi

Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi. Transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat dan

saling mendukung. Transparansi menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan Keputusan ataupun kebijakan yang diambil oleh KONI Provinsi. Partisipasi masyarakat menguatkan prinsip transparansi dengan mendorong pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan KONI Provinsi yang merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Namun masih terlihat beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian untuk diperbaiki.

Jika mengacu pada prinsip transparansi maka pada tahapan pencalonan terdapat 1 (satu) kekurangan bagi bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Pada Pasal 17 ayat (1) huruf b. dan huruf c. Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Pengurus Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi, yang dimaksud dalam pasal ini adalah ketua, sekretaris dan bendahara, harus memenuhi persyaratan seperti: memiliki kompetensi di bidang manajemen organisasi, promosi, dan/atau relasi dengan ekosistem industry dan juga memiliki integritas dan moralitas berdasarkan rekam jejak.

Persyaratan yang diajukan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b. dan huruf c. Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 hanya dapat diperoleh melalui pengujian. Seharusnya dalam ART KONI terdapat pasal yang mengatur pengujian, dapat berupa *Fit and Proper test* ataupun debat publik, terhadap bakal Calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat seperti jelasnya tata laksana pemilihan yang terdapat pada Pasal 35 angka 2 (dua) ART KONI. Tidak dilaksanakannya pengujian sebagaimana diamanahkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b. dan huruf

c. Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 menunjukkan bahwa telah terjadi kekosongan dalam pemenuhan persyaratan sebagai Calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat.

Keputusan KONI Provinsi Sumatera Barat dengan menunjuk *Steering Committee* (SC) dan *Organizing Committee* (OC) sekaligus membentuk TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat merupakan langkah yang tepat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 17 Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi. Seharusnya dalam TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat juga dibentuk panitia seleksi (Pansel) yang terdiri dari *expert* dari kalangan akademisi, perwakilan dari pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat di bidang olahraga.

Seharusnya TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat dapat menambah satu proses lagi terkait dengan bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Dapat diketahui bahwa TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat bertanggung jawab penuh untuk melakukan verifikasi berkas-berkas bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Syarat-syarat administrasi berupa surat rekomendasi, surat pernyataan, surat keterangan dan surat dukungan diperiksa keasliannya berkasnya. Selanjutnya dinyatakanlah oleh TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat bahwa berkas persyaratan bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi lulus secara administrasi.

Tahapan selanjutnya yang seharusnya dilakukan oleh TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat adalah dengan menambah satu proses lagi, yaitu proses pengujian kompetensi bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Bentuk yang direkomendasikan adalah *fit and proper test*, yang dilakukan oleh *expert*. Adapun *expert* yang dimaksud dapat berasal dari kalangan akademisi, pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat di bidang olahraga. Bentuk lain pengujian kompetensi bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat adalah dengan melaksanakan debat publik antara calon.

Digunakannya *expert* yang berasal dari kalangan akademisi, perwakilan pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat di bidang olahraga bertujuan agar kompetensi dari bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dapat diperoleh secara mendalam. Selain dari pada partisipasi masyarakat terwakili melalui *expert* yang menjadi Tim Seleksi bagi KONI Provinsi Sumatera Barat. Melalui pengujian ini diharapkan hasil yang diperoleh terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui KONI Provinsi Sumatera Barat nantinya.

Begitu juga dengan pelaksanaan debat publik dalam melakukan uji kompetensi terhadap calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Melalui debat publik ini masyarakat mengetahui kemampuan dari calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dan pemilih mempunyai kesempatan

untuk melakukan analisa terhadap calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat sebelum memberikan pilihannya pada salah satu calon.

Adapun pada tahapan pemilihan terdapat potensi tidak berjalannya prinsip demokrasi dalam pemilihan terkait dengan asas pemilihan itu sendiri. Pemilihan calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat jika memunculkan lebih dari 1 (satu) calon maka tahapan pemilihan akan berjalan dengan demokratis, karena pemilih dapat menggunakan Hak Suaranya untuk memilih calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat yang mereka inginkan.

Pelaksanaan pemilihan calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dapat mengadopsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dapat diketahui bahwa ada asas yang menjadi dasar dalam melaksanakan pemilihan. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Permasalahan terjadinya pelanggaran terhadap asas pemilihan adalah jika pemilihan calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat memunculkan hanya 1 (satu) calon. Hasil dari verifikasi yang dilakukan TPP Calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat ditetapkan melalui Musorprov. Adapun hasil ketetapan dari Musorprov bahwa hanya ada 1 (satu) calon Ketua Umum KONI Sumatera Barat.¹⁰⁵ Selanjutnya tindakan yang diambil oleh KONI

¹⁰⁵ Ibid.

Provinsi Sumatera Barat melalui Musorprov adalah dengan menetapkan calon tunggal Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat sebagai Ketua Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat.¹⁰⁶

Musorprov sebagai pemegang kekuasaan tertinggi telah melupakan satu mekanisme dalam tahapan pemilihan Calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan merupakan tahapan yang krusial, karena ada proses penggunaan Hak Suara dari pemilih yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Seharusnya walaupun hanya ada satu calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat pelaksanaan pemilihan tetap dilaksanakan dengan metode Calon tunggal melawan kotak Kosong.


Fakta bahwa hanya 1 (satu) calon Ketua Umum KONI Provinsi tidak serta merta menjadikan calon tersebut sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat terpilih. Calon tunggal merupakan fakta bahwa hanya 1 (satu) calon ketua yang memenuhi syarat administrasi dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KONI Provinsi Sumatera Barat melalui TPP. Calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahapan pemilihan yang dilaksanakan melalui Musorprov.

Opsi untuk tetap dilaksanakannya pemilihan adalah untuk menjaga asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilih dapat memilih secara langsung tanpa ada rekayasa, bebas menentukan pilihannya

¹⁰⁶ Tirta Prima Putra, "Musorprovlub Tetapkan Pahlawan Menjadi Ketum KONI Sumbar Masa Bakti 2021–2025", (17 Juni 2022), <https://gerakita.com/musorprovlub-tetapkan-pahlawan-menjadi-ketum-koni-sumbar-masa-bakti-2021-2025/>

tanpa ada intervensi sekaligus mendapatkan keadilan diperlakukan sama dalam menggunakan Hak Suaranya dengan terjaminnya kerahasiaan dari Hak Suara yang digunakan.

Aturan terkait pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal ini dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. Berdasarkan aturan ini maka pemilih sebagai pemilih Hak Suara dapat menggunakan haknya dengan memilih calon Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat atau memilih kotak kosong.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi merupakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Ketua Umum KONI Provinsi dipilih melalui Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa yang pengaturannya dibuat secara rinci dalam AD/ART KONI. Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan transparansi. Namun terdapat kekurangan dari persepektif transparansi karena tidak terdapatnya pengaturan terkait uji kompetensi bagi bakal calon ketua dan juga terdapat kekurangan dari perspektif demokrasi karena tidak adanya pengaturan tentang pelaksanaan pemungutan suara pada saat hanya ada 1 (satu) calon ketua KONI.
2. Model ideal pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan AD/ART KONI adalah, pada tahapan pencalonan, bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi selain harus memenuhi syarat administrasi juga harus lulus uji kompetensi melalui *fit and proper test* dan/atau debat publik. Adapun pada tahapan pemilihan, pemungutan

suara tetap dilaksanakan walaupun hanya ditetapkan 1 (satu) calon Ketua Umum KONI Provinsi.

B. Saran

1. Mekanisme pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat disarankan untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 dan AD/ART KONI yang sudah disinkronisasi.
2. Sebaiknya pada tahapan pencalonan dilakukan *fit and proper test* dan/atau debat publik untuk mengetahui kompetensi Ketua Umum KONI Provinsi dan pada tahapan pemilihan, jika terdapat calon tunggal, tetap dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih antara calon Ketua Umum KONI Provinsi dan kotak kosong.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Hanafi, 2017, *Metodologi Penelitian Kependidikan Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Hakim Publishing, Bandung.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, 1983, *Tafsir Al-Azhar: Juzu' 5*, PT. Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Agus Wibowo et al, 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, Media Sains Indonesia, Kota Bandung-Jawa Barat.
- Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, 2001, *Mukaaddimah Ibnu Khaldun*, Dar Al-kitabAl'Arabi, Beirut.
- Bambang Purwoko, 2006, *Demokrasi Mencari Bentuk: Analisis Politik Indonesia Kontemporer*, Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Carole Pateman, 1970, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge University Press, London
- Department of the University of Oxford, 2000, *Oxford Learner's Pocket Dictionary: New Edition*, Oxford University Press, New York.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dhira Majid et al, 2019, *Kepemimpinan dalam Persepektif Al-Quran*, SEARFIQH, Banda Aceh.
- Dudu Duswara Machmudin, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Eko Sudarmanto et al, 2021, *Good Corporate Governance (GCG)*, Yayasan Kita Menulis, Surabaya.
- Endang Purwaningsih, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Jakarta.
- Ilfi Nur Diana, 2021, *Kepemimpinan Islami*, UIN-Maliki Press, Malang.

- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, KonstitusiPress, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Joanne V. Mangindaan, 2017, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*, Unsrat Press, Manado.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang.
- Joko Riskiyono, 2016, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Perludem, Jakarta
- Joseph A. Schumpeter, 2003, *Capitalism, Socialism, And Democracy*, Taylor and Francis e-Library, USA.
- Lukman Arake, 2020, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*, Lintas Nalar, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 2012, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani, Depok-Jakarta.
- Muhid et al, 2024, *Konsep Kepemimpinan Modern: Perspektif Hadis Nabi*, Academia Publication, Lamongan-Jawa Timur.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nadzmi Akbar, 2018, *Kepemimpinan Islam Kepemimpinan yang membimbing*, Antasari Press, Banjarmasin-Kalimantan Selatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

- Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, 2023, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saharullah, Wahyudin dan Nukhrawi Nawir, 2019, *Pembinaan Olahraga Usia Dini (Edisi Revisi)*, Badan Penerbit UNM, Makassar.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hil-Co, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, UNY Press, Yogyakarta.
- Syahrial Bakhtiar, 2015, *Manajemen Olahraga: Aplikasinya Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga Sumbar*, UNP Press, Kota Padang-Sumatera Barat.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 8: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Pengambilan Keputusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, Gema Insani, Depok-Jakarta.
- Wendy Sepmady Hutahaean, 2021, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*, Ahlimedia Press, Malang.
- Yusuf Al-Qaradhawi, 2013, *Dalam Pangkuan Sunnah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi

Keputusan Presiden Nomor 143A Tahun 1966 tentang Pembentukan Komite Olahraga Nasional Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 156A Tahun 1966 tentang Pengangkatan Anggota dan Pengurus Komite Olah Raga Nasional

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 /PUU-XII/2014

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia.

C. Jurnal

Ahmad Sholikin, Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 13 No 2, 2021.

Akmal Salim Ruhana, Demokratisasi Partisipasi Publik Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, *Dialog*, Vol. 42, No. 2, 2019.

Alan Pusida, Joyce J. Rares dan Rully Mambo, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, *JAP*, Vol. VII No. 108, 2021

Carolina Da Cruz et al, The Implementation of Good Governance Principles in Admission of Prospective Civil Servants, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 5 Issue 1, March 2022

Edah Jubaedah, Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol VIII No 3, 2011

Evy Yuliati dan Widayati, Public Services in Election of Regional Chairman, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 1, March 2021

Ghunarsa Sujatnika, Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon dan Sistem Pemilihan dalam Perspektif Islam, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Volume 1 Nomor 2, 2018

Hamka Hendra Noer, Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No.1, 2019

Sutina, Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al Mashlahah*, Vol 1 No 1, 2013.

D. Lain-lain

Adrian Tuswandi, “SK PAW KONI Sumbar Telah Keluar, Ini Komposisi Lengkapnya”. *Tribunsumbar* (Padang, 06 Juli 2022) <https://www.tribunsumbar.com/sk-paw-koni-sumbar-telah-keluar-ini-komposisi-lengkapnya>.

Arief, “Inilah Empat Nama Yang Bakal Jadi TPP Calon Ketua KONI Sumbar”, *RakyatSumbar.id*, (Padang. 25 Mei 2022), <https://rakyatsumbar.id/inilah-empat-nama-yang-bakal-jadi-tpp-calon-ketua-koni-sumbar/>

Arief, “Hanya 17 KONI Kabupaten/Kota Punya Hak Suara Pada Musyorprovlub KONI Sumbar”, *RakyatSumbar.id*, (Padang, 31 Mei 2022), <https://rakyatsumbar.id/hanya-17-koni-kabupaten-kota-punya-hak-suara-pada-musorprovlub-koni-sumbar/>

Arindra Meodia, “Menpora buka sosialisasi UU Keolahragaan”. *Antara* (Jakarta, 13 Juni 2022) <http://www.antaraneews.com/berita/2935865/menpora-buka-sosialisasi-uu-keolahragaan>

Department of the University of Oxford, 2025, *Oxfords Learners Dictionary*, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/transparency

Ervan Yudhi Tri Atmoko, “KONI: Sejarah, Tugas, dan Fungsi”, *Kompas* (Indonesia, 2021) <https://www.kompas.com/sports/read/2021/05/27/22400038/koni-sejarah-tugas-dan-fungsi>

Mario Sofia Nasution, “KONI Sumbar Matangkan Persiapan Musorprovlub Pilih Ketua Definitif” *Antara Sumbar*, (4 Mei 2022), <https://sumbar.antaraneews.com/berita/503533/koni-sumbar-matangkan-persiapan-musorprovlub-pilih-ketua-definitif>

-----, “TPP: Hanya Dua Calon Kembalikan Dokumen Pendaftaran Ketua KONI Sumbar”, *Antara Sumbar*, (8 Juni 2022), <https://sumbar.antaranews.com/berita/510061/tpp--hanya-dua-calon-kembalikan-dokumen-pendaftaran-ketua-koni-sumbar>

-----, “TPP Umumkan Ronny Pahlawan Yang Lolos Verifikasi Bakal Calon Ketua KONI Sumbar”, *Antara Sumbar*, (16 Juni 2022), <https://sumbar.antaranews.com/berita/511917/tpp-umumkan-ronny-pahlwan-yang-lolos-verifikasi-bakal-calon-ketua-koni-sumbar>

-----, “Ronny Pahlawan Ditetapkan Sebagai Calon Tunggal Ketua Umum KONI Sumbar”, *Antara Sumbar*, (16 Juni 2022) <https://sumbar.antaranews.com/berita/511945/ronny-pahlwan-ditetapkan-sebagai-calon-tunggal-ketua-umum-koni-sumbar>

Marjeni Rokcalva, “Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua KONI Sumbar Terbentuk, Ini Jadwal Pendaftaran” *Berita Minang* (Padang, 29 Mei 2022) <https://www.beritaminang.com/berita/16116/tim-penjaringan-dan-penyaringan-calon-ketua-koni-sumbar-terbentuk-ini-jadwal-pendaftaran/halaman/1>

Tirto Prima Putra, “Musorprovlub Tetapkan Pahlawan Menjadi Ketum KONI Sumbar Masa Bakti 2021–2025”, (17 Juni 2022), <https://gerakita.com/musorprovlub-tetapkan-pahlawan-menjadi-ketum-koni-sumbar-masa-bakti-2021-2025/>

[https://sigasspol.jogjakota.go.id/site/organisasi?id=MkBTMUc0NTVQMExMIQ=#:~:text=1964%2C%20pemerintah%20membentuk%20Dewan%20Olahraga%20Republik%20Indonesia,DORI%20seperti%20KOI%2C%20Kogor%20\(Komando%20Gerakan%20Olahraga\)](https://sigasspol.jogjakota.go.id/site/organisasi?id=MkBTMUc0NTVQMExMIQ=#:~:text=1964%2C%20pemerintah%20membentuk%20Dewan%20Olahraga%20Republik%20Indonesia,DORI%20seperti%20KOI%2C%20Kogor%20(Komando%20Gerakan%20Olahraga))

<https://typhoonline.com/kbbi/mengoordinasikan>